

**PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
(ANALISIS BISNIS SYARIAH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas**

**Dan Memenuhi Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana (S1)**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**OLEH:**

**ILHAM KHAIR SATRIA JAMBAK**

**NIM.51143043**

Program Studi: Ekonomi Islam



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

**PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
(ANALISIS BISNIS SYARIAH)**

**Oleh:**

**Ilham Khair Satria  
NIM 51143043**

**Program Studi  
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ILHAM KHAIR SATRIA JAMBAK  
Nim : 51.14.3.043  
Tempat/Tgl Lahir : Sibolga, 21 Juni 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Alamat : Desa Pasar Sorkam, Kec. Sorkam Barat, Kab, Tapanuli Tengah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH (ANALISIS BISNIS SYARIAH)”** benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



ILHAM KHAIR SATRIA JAMBAK  
NIM. 51143043

Skripsi berjudul "PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH (ANALISIS BISNIS SYARIAH)". Ilham Khair Satria Jambak, NIM. 51143043 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 01 November 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.


Medan, 01 November 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA**  
NIP. 19790701 200912 2 003


  
**Muhammad Lathief Ilhamy, Nst, M.E.I**  
NIB. 110000090

Anggota

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Chuzaimah Batubara, MA**  
NIP. 19700706 199603 2 003

  
**Rahmi Syahriza, S.Th.I, MA**  
NIP. 19850103 201101 2 011

Penguji I

Penguji II

  
**Dr. Sugianto, MA**  
NIP. 19670607 200003 1 003

  
**Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I**  
NIP. 19910129 201503 2 008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara Medan

  
**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIP. 19760507 200604 1 002

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
(ANALISIS BISNIS SYARIAH)**

**OLEH:**

**ILHAM KHAIR SATRIA JAMBAK**

**NIM.51.143.043**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 26 Oktober 2018

Menyetujui

**Pembimbing I**




**Dr. CHUZAIMAH BATUBARA, MA**  
NIP.19700706 199603 2 003 2 003

**Pembimbing II**



**RAHMI SYAHRIZA, S.Th.I. MA**  
NIP.19850103 201101 2 011

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Ekonomi Islam**



**Dr. Maflivah, MA**  
NIP. 197601262003122003

## Abstrak

Ilham Khair Satria Jambak (2018) **“Praktek Jual Beli Padi di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah)”**. Di Bawah Bimbingan Pembimbing I Ibu Dr. Chuzaimah Batubara. MA. Dan Pembimbing II Ibu Rahmi Syahriza, S.Th.I, MA.

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia, tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam jual beli (bisnis). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli padi di desa Sorkam Kanan kecamatan Sorkam Barat, untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap praktek jual beli padi di desa Sorkam Kanan kecamatan Sorkam Barat, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam praktek jual beli padi guna meningkatkan kesejahteraan petani di desa Sorkam Kanan kecamatan Sorkam Barat. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi subjek penelitian adalah petani padi, tokoh agama, dan pemerintah desa. Kriteria petani padi yaitu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, berkeluarga, modal sendiri atau meminjam, dan memiliki sawah sendiri. Kriteria tokoh agama yaitu berjenis kelamin laki-laki, berkeluarga, paham ilmu agama, dan aktif dalam berdakwa. sedangkan untuk pemerintah desa yaitu kepala desa itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli padi yang diterapkan di desa Sorkam Kanan masih memakai prinsip bisnis syariah yang dilarang dalam Islam yaitu melakukan perbuatan zalim, yang mana petani akan meminjam kepada tengkulak dengan perjanjian petani harus menjual padinya di waktu panen dengan harga di bawah harga pasar. Sedangkan menurut pandangan tokoh agama praktek jual beli padi yang ada di Sorkam Kanan masih terdapat praktek jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu praktek zalim dengan menjual padi kepada tengkulak dengan aturan yang merugikan petani padi. Akan tetapi praktek jual beli padi kepada tengkulak sudah mulai berkurang yaitu 30% lagi yang melakukan praktek jual beli padi dengan tengkulak. Peran pemerintah diharapkan dapat memunculkan dan mengaktifkan kembali program-program yang dapat menghindarkan petani dari cengkraman tengkulak seperti, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan simpan pinjam perempuan.

*Kata kunci : Praktek, Jual Beli Padi, Bisnis Syariah.*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul **“Praktek Jual Beli Padi di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah)”**. Skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Dan untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penyusun pada khususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya;

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta Khairul dan ibunda tercinta Nuralimah Simanullang yang telah menyayangi, mengasihi, mendidik, memberikan motivasi dan selalu mendoakan Penulis. Saudara kandung. Adek tersayang Helianto Suryadi. Saudara sepupu. Adek tersayang Faujia Lana Simanullang. Adek tersayang Rahma Wanda Simanjuntak. Ibu Nurhikmah, Om Abeng, yang selalu menjadi semangat penulis sehingga kuat dan bertahan dalam kondisi apapun. Juga keluarga besar dari ayah dan ibunda saya. Terima kasih banyak tanpa kritikan dari kalian saya tidak akan sesemangat ini untuk meraih semua ini. Saudari Ismayanti yang selalu memberikan motivasi, memberikan semangat, support, doa, waktu, tenaga, fikiran, yang selalu sabar untuk mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag dan Ibu Irma yang telah banyak memberikan Motivasi, masukan, dan arahan kepada saya.

Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada.

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku rektor UIN Sumatera Utara
2. Bapak Dr Andri Soemitra, MA, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku kepala jurusan Ekonomi Islam dan ibu Dr. Yenny Samri Julianti Nasution, MA selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara.
4. Dosen pembimbing skripsi dimana pembimbing skripsi I yaitu bapak DR. Chuzaimah Batubara, MA, dan pembimbing skripsi II yaitu Rahmi Syahriza, MA. Yang telah memberikan masukan ilmu, waktu, semangat serta pengarahan kepada saya untuk kelancaran penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Yusrizal, SE, MSI. Selaku penasehat akademik.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dan staff akademik dan perpustakaan yang telah memberikan ilmu dan bantuannya.
7. Sahabat saya Eko Purwanto Lubis, Tarida Sibarani, Ahmad Rifai, Rajo Aman, Shaf karim, fendi lubis, dan sahabat-sahabat saya, baik dari basecamp anak bandel Fahmi Pane, Ipan Keling. Dan grup Futsal IES yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Islam stambuk 2014.
9. Teman-teman Kost Pimpinan no 138 dan Teman-teman Kost Gg. Kabu-Kabu.
10. Teman-teman KKN Madina.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunianya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Oktober 2018

Penulis



ILHAM KHAIR Satria JAMBAK

Nim. 51143043



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
1. Tujuan penelitian .....	5
2. Kegunaan penelitian .....	5
D. Batasan Istilah Penelitian .....	5
<b>BAB II     KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah .....	7
1. Prinsip Umum Bisnis Syariah .....	7
2. Prinsip Khusus Bisnis Syariah .....	8
a. Hal-Hal Yang di Perintahkan Untuk di Lakukan .....	8
b. Hal-Hal Yang di Larang Untuk di Lakukan.....	18
B. Jual Beli Hasil Pertanian .....	36
1. Pengertian Jual Beli .....	36
2. Unsur-Unsur Usaha Pertanian.....	37
3. Ukuran Pendapatan Keuntungan Usaha Pertanian .....	37
4. Pengertian Pemasaran, Lembaga Pemasaran dan Saluran Pemasaran .....	39

	a. Pengertian Pemasaran .....	39
	b. Lembaga-Lembaga Pemasaran .....	39
	c. Saluran Pemasaran .....	40
	C. Kajian Terdahulu .....	42
	D. Kerangka Konseptual .....	46
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Pendekatan Penelitian .....	47
	B. Lokasi Penelitian .....	47
	C. Subjek Penelitian .....	48
	D. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Bahan .....	49
	E. Analisis Data .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
	1. Geografis dan Demografis .....	52
	a. Geografis .....	52
	b. Demografis .....	54
	2. Orbitasi .....	54
	3. Iklim .....	55
	4. Keadaan Ekonomi .....	55
	5. Keagamaan .....	56
	B. Temuan Penelitian.....	58
	1. Praktek Jual Beli .....	58
	a. Praktek Jual Beli Padi di Desa Sorkam Kanan .....	58
	1) Pandangan Petani Padi .....	58
	2) Pandangan Tokoh Agama .....	61
	3) Pandangan Kepala Desa .....	63
	2. Pemahaman Petani Tentang Jual Beli Menurut Ajaran Islam.....	64
	3. Alasan Petani Meminjam Ke Tengkulak .....	66
	4. Peran Pemerintah dan Tokoh Agama Dalam	

menghindarkan Petani Dalam Cengkraman Tengkulak .....	70
a. Peran Pemerintah .....	70
b. Peran Tokoh Agama .....	71
C. Pembahasan Penelitian .....	73

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
-----------------------------	-----------

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Selisih Harga Padi di Saat Panen Raya .....	2
2. Batas Wilayah Desa Sorkam Kanan .....	52
3. Luas Wilayah dan Fasilitas Umum di Desa Sorkam Kanan .....	53
4. Orbitasi Desa .....	54
5. Mata Pencarian Pokok Penduduk Desa .....	55
6. Klafikasi Penduduk Desa Sorkam Kanan Berdasarkan Agama .....	56
7. Klafikasi Tempat Peribadatan di Desa Sorkam Kanan .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka Konseptual ..... 46
2. Peta Wilayah Kecamatan Sorkam Barat ..... 52

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Pedoman Wawancara .....	1
2. Pedoman Wawancara Dengan Petani Padi .....	3
3. Pedoman Wawancara Dengan Tokoh Agama .....	13
4. Pedoman Wawancara Dengan Kepala Desa .....	21
5. Photo Wawancara Dengan Informan dan photo sawah .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lahan sawah memiliki arti penting, yakni sebagai media aktivitas bercocok tanam guna menghasilkan bahan pangan pokok (Khususnya padi) bagi kebutuhan umat manusia. Petani sebagai salah satu mata pencaharian, semakin hari semakin tidak digemari terutama oleh para generasi muda. Petani dalam konteks pergaulan sosial, ekonomi dan politik selalu menjadi kelompok yang terpinggirkan dan sering dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Padahal sebagai negeri agraris, Indonesia memiliki potensi yang melimpah ruah sehingga semestinya pembangunan sektor pertanian mampu semakin meningkatkan kesejahteraan petani dan peranan petani dalam berbagai bidang kehidupannya.

Walaupun sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani, namun masih banyak masalah yang dihadapi oleh petani tersebut. Salah satu permasalahan yang cukup terkait. Aneka permasalahan itu antara lain misalnya aspek harga padi yang sering mengalami fluktuasi (naik-turun) dan masalah pemasaran dan permodalan. Misalnya di waktu bukan panen raya harga padi mengalami kenaikan sedangkan di waktu panen raya harga padi mengalami penurunan. Masalah harga komoditi yang sering tidak stabil (dalam hal ini komoditi padi), tentunya sangat merugikan para petani karena harga bahan-bahan produksi seperti pupuk dan obat-obatan cenderung mengalami kenaikan. Dan dalam hal pemasaran dan permodalan petani sering mengalami hal yang merugikan, bahkan petani harus terjebak dengan kedalaman ke dalam pemasaran dan permodalan yang menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak tengkulak.

Sistem ketergantungan ini menciptakan suatu keadaan perusakan pemasaran yang dilakukan oleh para tengkulak terhadap para petani. Sistem perusakan pemasaran ini diwujudkan dengan penentuan haraga atau pematokan harga di bawah harga pasar. Pembayaran tersebut dilakukan dengan langsung memotong dari hasil panen padinya dan harga padinyapun lebih murah dari harga


pengepul, menurut salah satu petani sawah biasanya harga padi di tengkulak lebih murah Rp. 300 s/d 800.<sup>1</sup> Hal ini bisa di lihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Selisih Harga Padi di Saat Panen Raya**

NO	Tahun	Harga pasar (kg)	Harga tengkulak (Kg)
1	2011	Rp. 4.000	Rp. 3.700
2	2012	Rp. 4.150	Rp. 3.650
3	2013	Rp. 4.300	Rp. 4.000
4	2014	Rp. 4.400	Rp. 4.000
5	2015	Rp. 4.500	Rp. 4.100

Sember: Salah Satu Petani Sawah di Kec. Sorkam Barat

Bardasarkan Tabel 1.1 Bisa dilihat perbedaan pendapatan antara petani yang menjual dengan harga pasar dan yang menjual dengan harga tengkulak, para tengkulak mengambil keuntungan dengan membeli padi petani sawah dengan harga yang lebih murah dari harga pasar yaitu dengan perbedaan harga Rp. 100 s/d 200 per kilo gramnya. Disinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah muamalah, hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. Q.S An-Nisa(4) Ayat: 29 :



Artinya :

<sup>1</sup> Khairul, Petani Padi Sawah, Wawancara Pribadi, Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah, tanggal 24 April 2018.



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup>*

Sehubungan dengan ayat tersebut, Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang tindakan zalim karena jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi yaitu terhantung pada kepandaian dalam mengelola serta kondisi dan situasi pasar pun juga ikut menentukan, sedangkan zalim menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian, sehingga perbuatan zalim sangat dilarang karena berlaku tidak adil sedangkan dalam prinsip jual beli syariah jual beli itu harus adil dan suka sama suka tidak ada tindakan kezaliman.

Permasalahan tengkulakpun merupakan hantu dan penyakit bagi para petani yang harus diberantas dan dimusnakan dengan segala cara. Mengingat tujuannya, pemberantasan sistem tengkulak ini adalah benar dan semua pihak menginginkannya baik pemerintah maupun petani itu sendiri yang terlibat dalam sistem itu. Diantara melalui usaha pemerintah yang memberikan bantuan berupa kredit lunak kepada para petani yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi usaha tersebut tidak sesuai rencana masih banyak lapisan masyarakat kebawah yang belum mengetahuinya.

Dalam dekade terakhir pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan kredit untuk petani kecil agar mereka terhindar dari praktik tengkulak, meski demikian para tengkulak tetap memainkan peran penting dalam menerakan kegiatan pertanian dengan pasar. Padahal Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan kredit dengan bunga yang rendah untuk masyarakat petani maupun lapisan masyarakat miskin melalui agen-agensya salah satunya Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun demikian kredit semacam ini tidak selalu mencapai target grupnya karena prosedur administrasinya sulit diakses oleh petani

---

<sup>2</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 29.

maupun lapisan masyarakat miskin, sementara kredit yang ditawarkan oleh para tengkulak lebih mudah diakses oleh siapapun dan lapisan manapun.<sup>3</sup>

Adapun dalam observasi awal, di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki luas wilayah 2.78 KM<sup>2</sup>. Penduduk di desa ini hampir seluruhnya bermata pencaharian sebagai petani padi sawah dan nelayan karena daerah ini berada di pesisir pantai yang berada di ketinggian 0 s/d 4 M di atas permukaan laut, sedangkan luas tanah sawah di desa tersebut 175 Hektar dan mayoritas penduduk beragama Islam yaitu dengan persentase 100%.<sup>4</sup> Kebanyakan penduduk yang menjadi petani lebih memilih ke tengkulak karena mereka terikat dengan kredit yang ditawarkan oleh para tengkulak di desa Sorkam Kanan kecamatan Sorkam Barat.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut perlu ditinjau apakah mekanisme sistem jual beli padi dengan tengkulak di desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah sudah sesuai dengan bisnis syariah atau malah sebaliknya, oleh karena itu maka dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH (ANALISIS BISNIS SYARIAH)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Padi di desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat ?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Jual Beli Padi di desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat ?

---

<sup>3</sup> Hermanto Hutabarat, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani Dalam Penjualan padi ke tengkulak di Kecamatan Jati Lawang Kabupaten Banyumas”. (Skripsi, Fakultas pertanian HKTI Banyumas,2013), h. 89.

<sup>4</sup> Kecamatan Sorkam Barat Dalam Angka ( Sorkam Barat, 2016 ) h. 1.

<sup>5</sup> Khairul, Petani Padi Sawah, Wawancara Pribadi, Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah, tanggal 24 April 2018.

3. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Praktek Jual Beli Padi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani di desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Praktek Jual Beli Padi di desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat.
- b. Untuk mengetahui Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Jual Beli Padi di desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat.
- c. Peran Pemerintah Dalam Praktek Jual Beli Padi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani di desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

- a. Bagi Penulis, menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam melakukan jual beli padi.
- c. Bagi Akademisi, akan menambah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **D. Batasan Istilah**

Dari masalah-masalah yang telah teridentifikasi diatas, karena keterbatasan peneliti dari segi kemampuan, waktu dan biaya maka peneliti membatasi yaitu menyangkut :

1. Praktek jual beli padi di desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat yang diteliti yaitu praktek jual beli yang tidak lagi sesuai dengan syariah Islam, yang mana terdapat perbuatan zalim yang diterapkan tengkulak kepada para petani padi yang meminjam modal kepadanya.
2. Bisnis Syariah adalah bisnis yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis syariah, baik itu hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan, contohnya, jujur dalam takaran dan menimbang, menjual barang yang halal, dan menjual barang yang baik mutunya. Atau hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, contohnya, larangan berbuat *zalim*, larangan riba, larangan penipuan, dan larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan/spekulasi).

## BAB II KAJIAN TEORITIS

### A. Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

#### 1. Prinsip Umum Bisnis Syariah

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam bisnis syariah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:<sup>1</sup>

**Pertama**, kaidah fiqih (hukum islam yang menyatakan, “Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.

**Kedua**, muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (*jalbu al-mashalih wa dar’u al-mafashid*) atau sering di sebut masalahah (kemaslahatan). Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dapat dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkotik, protitusi, dan sebagainya.

**Ketiga**, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah/muamalah Islam meliputi berbagai segi, antara lain keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor rill, dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengemangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

**Keempat**, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinagrafika, 2013), h. 152.

## 2. Prinsip Khusus Bisnis Syariah

Secara khusus bisnis muamalah (bisnis) ini dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang di perintahkan untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah (bisnis) dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan di dalam dalam kegiatan muamalah (bisnis).

### a. Hal-Hal Yang Diperintahkan Untuk Dilakukan

Prinsip-prinsip bisnis syariah yang diperintahkan, yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Jujur dalam takaran dan menimbang.
- 2) Menjual barang yang halal.
- 3) Menjual barang yang baik mutunya.
- 4) Tidak menyembunyikan cacat barang.
- 5) Tidak melakukan sumpah palsu.
- 6) Longgar dan murah hati.
- 7) Tidak menyaingi penjual lain.
- 8) Tidak melakukan riba.
- 9) Mengeluarkan zakat bila telah sampai nishab dan haunya.

Menurut M. Quraish shihab, prinsip bisnis syariah, dalam konteks ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Al-Qur'an dan konteks berbisnis, paling tidak dikelompokkan dalam tiga kelompok besar.<sup>3</sup>

Pertama : Berkaitan dengan hati/kepercayaan pebisnis.

Kedua : berkaitan dengan pengembangan harta/perolehan dan keuntungan

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai et. al., *Islamic Business and Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 28.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014) h. 32.

a. Yang berkaitan dengan hati/kepercayaan pebisnis

Yang berkaitan dengan hati/kepercayaan pebisnis yaitu:

- 1) Bisnis perlu motivasi dan niat yang benar dalam konteks mencari dan menafkakan harta, agar bernilai ibadah.
- 2) Harta adalah milik dan amanah Allah yang diserahkan kepada manusia agar mereka tunaikan sesuai pesan Allah. Dengan demikian, harta di tangan pengusaha muslim adalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan. Ia harus memiliki fungsi sosial.
- 3) Harta adalah ujian.
- 4) Allah adalah penganugerah rezeki.
- 5) Allah menjamin rezeki makhluk-Nya.
- 6) Rezeki bukan hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immateriel/spiritual.

b. Yang Berkaitan Dengan Moral Pebisnis

1) Kejujuran.

Tentang kejujuran terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW *“kalau kamu melakukan akad jual beli, maka katakan tidak boleh ada penipuan.”* (HR. Al-Imam Malik).<sup>4</sup> Hadits lain: *“Apabila kamu berkunjung di sebuah daerah di mana penduduknya jujur dalam menakar dan menimbang, maka berlama-lamalah kamu tinggal di daerah itu. Dan apabila kamu berkunjung di sebuah daerah di mana penduduknya suka berbuat curang dalam menakar dan menimbang, maka perpendek masa tinggalmu di daerah itu.”* (HR. Al-Imam Malik).<sup>5</sup>

2) Pemenuhan Janji dan Perjanjian.


Al-Qur'an dan Sunnah secara tegas telah memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji dan ikatan perjanjian. Hal ini terdapat dalam :

---

<sup>4</sup> Adib Bisri Musthofa et. Al., *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik R.A.*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 289.

<sup>5</sup> *Ibid.*,


Qs. Al-Maidah (5) Ayat 1 :



Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>6</sup>*

Qs. Al-Isra’ (17) Ayat 34 :



Artinya :

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”<sup>7</sup>*

106. <sup>6</sup> Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

285. <sup>7</sup> Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.



3) Toleransi, keluwesan, dan kerahmatan.

Nabi Muhammad SAW bersabda : *“Allah menyukai seorang hamba yang toleran kalau menjual, toleran kalau membeli, toleran kalau membayar, dan toleran kalau menuntut bayar.”* (HR. Al-Imam Malik).<sup>8</sup>

c. Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Harta


Yang berkaitan dengan pengembangan harta yaitu :

- 1) Prinsip halal (tidak di benarkan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan). Misalnya jual beli bangkai, darah, daging babi.
- 2) Saling menerima dengan baik (tidak dibenarkan jual beli dengan paksa (*ba’I al-ikrah*))
- 3) Manfaat (tidak di benarkan melakukan kegiatan perdagangan yang tidak bermanfaat)
- 4) Keseimbangan (keuntungan antara pembeli dan penjual haruslah seimbang).
- 5) Kejelasan (ini maksudnya agar interaksi tidak berpotensi melahirkan perselisihan/permusuhan).

Menurut M. Azrul Tanjung prinsip bisnis syariah sebagai berikut :<sup>9</sup>


a. Halal.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 275 :



<sup>8</sup> Adib Bisri Musthofa et. Al., *Tarjamah Muwaththa’ Al-Imam Malik R.A.*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), h. 291.

<sup>9</sup> M. Azrul Tanjung et. al., *Meraih Syurga Dengan Berbisnis*, (Depok: Gema Insani Press, 2013), h. 87.



Artinya :

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah di ambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>10</sup>*

Nabi Muhammad SAW bersabda : “Daging yang tumbuh dari suatu yang haram tidak akan masuk surga. Adapun neraka lebih sesuai bagi semua daging yang tumbuh dari semua yang haram” (HR. Jabir). Halal dikategorikan kepada dua bagian yaitu :<sup>11</sup>

- 1) Halal Dzatihi/Lidzatihi (Materil).

47. <sup>10</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

<sup>11</sup> Agus Triyatna, *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 147-148.

Yaitu halal yang di nilai dari wujud kebenaran dari suatu barang. Untuk memenuhi syarat ini, maka materi/benda yang di perdagangkan itu haruslah tidak termasuk jenis-jenis materi/benda yang diharamkan untuk di konsumsi, praktis berarti di haramkan juga memperjualbelikannya.

Contoh benda yang di haramkan, misalnya terdapat dalam :


QS. Al-Maidah (5) Ayat 3 :



Artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang di sembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang di tanduk, dan di terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>12</sup>

QS. Al-Maidah (5) Ayat 90 :




Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 107.

<sup>13</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 123.

QS. Al-An'aam (6) Ayat 145 :



Artinya :

*“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>14</sup>*

2) Halal *Maknawi/Lighairi* (Immateril/sebab Lain).

Halal *maknawi* ini adalah kehalalan sebuah benda untuk diperdagangkan semata-mata didasarkan pada mekanisme dan cara-cara barang tersebut didapat. Meskipun suatu barang itu tidak haram secara material/kebendaan, namun bisa jadi benda tersebut haram, karena barang itu diperoleh dengan cara-cara yang dilarang


<sup>14</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 147.

oleh hukum Islam. Cara-cara tersebut banyak sekali, misalnya: mencuri, korupsi, eksploitasi, penipuan dan sebagainya.

b. Thaiyyiban

Selain mewajibkan bisnis yang halal, Islam juga mengutamakan bisnis yang thaiyyiban. Thaiyyiban yaitu sesuatu yang baik atau elok dan memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga mitra bisnis dan masyarakat luas.

Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16):97:



Artinya :

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>15</sup>*

c. Kejujuran.

Agar tidak merugikan mitra bisnis transaksi atau pelanggan, maka bisnis menurut Islam mengutamakan kejujuran. Nabi Muhammad SAW bersabda : *“barangsia yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat pengelabuhan dan pemalsuan, tempatnya di neraka (HR. Ibnu Hibban).”<sup>16</sup>*

<sup>15</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 278.

<sup>16</sup> HR. Ibnu Hibban : 567 dari hadits Abdullah bin Mas'ud radjiallahu'anhu. Dinilai Shahih oleh Al-Albani dalam ash Shahihah 1058.


d. Kewajaran.

Bisnis harus dijalankan secara wajar (fair). Salah satu bentuk kewajaran dalam bisnis adalah dalam mengambil keuntungan.

e. Seimbang.

Berbisnis dalam ajaran Islam haruslah dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam raya serta kemakmuran bumi.

Hal ini tersurat dalam QS. Huud (11): 61:



Artinya :


*“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”<sup>17</sup>*

f. Etos kkerja

Islam adalah Agama amal (kerja), baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun kehidupan setelah mati di akhirat. Etos kerja terkandung di dalamnya profesionalisme.

Allah berfirman dalam QS. At-taubah (9): 105:

<sup>17</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 228.



Artinya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>18</sup>

Kalau prinsip prinsip-prinsip di atas ditegaskan, maka akan tercipta pasar yang Islami. Pasar Islami menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Veithzal Rivai, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang
- 2) Adanya informasi yang cukup mengenal kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas *muhtashib* adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar.
- 3) Unsur-unsur *monopolistic* harus dilenyapkan dalam pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistic itu mulai muncul.

<sup>18</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 203 .

<sup>19</sup> Veithzal Rivai et. al., *Islamic Business and Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 30.



- 4) Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan oleh naik-turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
- 5) Adanya homogenitas dan standardisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan kualitas barang.
- 6) Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, mengukur, dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram, seperti minuman keras, alat perjudian, pelacur dan lai-lain.


**b. Hal-Hal Yang Dilarang Untuk Dilakukan**

Hal-hal yang dilarang dalam bisnis syariah yaitu sebagai berikut:


1) Larangan *Riba*.

*Riba* berarti *az-ziyadah* (tambahan), an-nama' (tumbuh). Istilah *riba* telah digunakan oleh masyarakat *jahiliyah*, dimana *riba* yang diaplikasikan pada masa itu adalah bertambah dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan utang. Dengan demikian, *riba* dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut, dan ini merupakan *riba* yang disebut dalam Al-Qur'an.<sup>20</sup>

*Riba* rukunya adalah haram, berdasarkan QS. Al-Baqarah (2): 275:



<sup>20</sup> Ibid., h. 31.



Artinya :

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>21</sup>*

*Riba mempunyai dampak negatif, di antaranya :<sup>22</sup>*

- a. Mendorong laju inflasi.
- b. Semakin ketergantungan para pengutang kepada peminjam.
- c. Terhambatnya perkembangan sector rill.
- d. Adanya bentuk ketidakadilan dalam menanggung risiko investasi antara debitur (peminjam) dan kreditur (yang memberi pinjaman).

<sup>21</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 47.

<sup>22</sup> Veithzal Rivai et. al., *Islamic Business and Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 181.

Menurut Imam Razi, mengemukakan beberapa alasan tentang diharamkannya riba (bunga), yaitu :<sup>23</sup>

- a. Merampas kekayaan orang lain.

Transaksi yang melibatkan bunga merampas harta orang lain tanpa timbang maupun imbalan. Ini disebabkan orang yang menjual “satu rupiah” sebagai tukaran “ dua rupiah” sering kali, transaksi semacam ini mengakibatkan si peminjam menjadi jatuh miskin yang disebabkan eksploitasi. Rasulullah SAW secara tegas menyatakan bahwa harta seseorang diharamkan bagi orang lain, sama seperti darahnya.

- b. Merusak nilai-nilai moral.

Kalau bunga itu dilarang, orang akan menahan diri dari meminjam, tetapi jika di halalkan, kebutuhan manusia akan menjadikan mereka meminjam satu rupiah yang ditukar dengan dua rupiah. Akibatnya rasa simpati, kebaikan budi manusia dan rasa syukur menjadi musnah.

- c. Melahirkan benih kebencian dan permusuhan.

Orang-orang miskin menyadari bahwa kreditor telah memakan hartanya melalui bunga, mereka akan mengutuk mendendam kepada mereka. Dengan demikian institusi bunga membantu menyebarkan kebencian dan permusuhan di masyarakat.

- d. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Di dalam masyarakat yang tidak menerapkan sistem bunga, terdapat kemungkinan sangat besar pengutang dari kalangan orang miskin akan menjadi miskin, tetapi dalam suatu masyarakat kapitalis, si kaya semakin kaya dengan menumouk harta orang miskin dengan cara melalui bunga utang, sehingga orang miskin semakin miskin.

- 2) Larangan berbuat *tadlis* (penipuan/meyembunyikan cacat barang).

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Tadlis (penipuan) dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan

---

<sup>23</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, jilid 3), h. 71-72.

sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut, yang termasuk tadlis antara lain adalah tahfif (curang dalam timbangan),<sup>24</sup> dan jual beli fiktif sebagai mana hadist rasulullah SAW. Tidakla halal penjualan ijon, tidak pula dua syarat (yang bertentangan) dalam (suatu transaksi) penjualan dan tidak ada penjualan atas suatu barang yang tidak ada padamu.

- 3) Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan/spekulasi). Transaksi *gharar* merupakan akad yang mengandung unsur juhalah (ketidak jelasan) terhadap barang dagang yang dijual sehingga mengakibatkan ketidak jelasan.<sup>25</sup> Larangan *gharar* terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW: *“Bahwa Nabi SAW, melarang menjual belikan bintang yang masih dalam kandungan, karena perbuatan jual beli itu adalah perniagaan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, yaitu seseorang membeli binatang sembelihan dan akan dibayar oleh hasil peternakan untanya itu, lalu dibayar lagi oleh unta hasildari anaknya tadi. (hadits disepakati oleh Bukhari dan Imam Muslim).”*<sup>26</sup> Hadits selain itu Rasulullah SAW, melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan *gharar* (belum diketahui wujudnya) (hadits diriwayatkan oleh Imam Malik).<sup>27</sup>

Termasuk *Gharar*, yaitu:

- a. Tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual
- b. Tidak jelas bentuk barangnya
- c. Informasi yang diterima tidak jelas

Sebuah akad dianggap mengandung *gharar* apabila ia merupakan.<sup>28</sup>

- a. Sebuah peristiwa di mana pihak-pihak terkait tidak menyadari dengan pasti apakah peristiwa itu akan terjadi atau tidak.

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2014) h. 42.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Alhafizh Hajar Al-asqalam, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putera) h.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 43.

- b. sesuatu yang berada diluar pengetahuan pihak-pihak terkait, sehingga tidak diketahui.
- c. sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak-pihak terkait apakah ia ada atau tidak.
- d. sesuatu dimana kuantitasnya tidak diketahui

Nabi Muhammad SAW melarang beberapa bentuk jual beli karena mengandung unsur gharar diantaranya:<sup>29</sup>

a. *Bai' Hashah*

Misalnya: seseorang menjual tanahnya seukuran jauh lemparan batu yang ia lakukan.

b. *Bai' mulamasah atau munabazah.*

Misalnya: Penjual berkata, “kain yang mana saja yang engkau sentuh dan lemparkan kesaya, saya jual dengan harga sekian.

c. *Bai' habluh hablah.*

Yaitu menjual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil. Atau menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu hingga janin yang ada di dalam perut unta yang hamil itu lahir.

- d. Menjual buah yang belum masak, karena buah yang masih muda belum dipetik sangat rentan terkena hama, tapi bila warna buahnya telah berubah menjadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan maka dibolehkan.

e. *Bai' mudhamin dan malaqih*

*Bai' mudhamin* yaitu menjual sperma yang berada dalam shulbi unta jantan. *Bai' malaqih* yaitu menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya.

4) Larangan berbuat *ghabn* (tindakan penipuan/mengurangi takaran).

Ada beberapa dalil yang melarang perbuatan *ghabn*, diantaranya :

- a. Firman Allah dalam QS. Al-Mutaffifin (83) Ayat 1-3 :

---


<sup>29</sup> *Ibid.*



Artinya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>30</sup>

b. Firman Allah SWT dalam QS Ar-Rahman (55) Ayat 9 :



Artinya :

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”<sup>31</sup>

c. Hadist : “Apabila kamu menjual, katakan, “kalau kamu melakukan akad jual beli, maka katakan tidak boleh ada penipuan.” (HR. Al-Imam Malik).”<sup>32</sup>

5) Larangan *Ikrah* (Pemaksaan).

Orang-orang yang melakukan pemaksaan dalam menjalankan akad jual beli sungguh bertentangan dengan perintah Nabi SAW, yaitu : Nabi SAW melarang jual beli secara paksa, jual beli dengan tipuan dan menjual buah yang belum ada.

<sup>30</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 588.

<sup>31</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 531.

<sup>32</sup> Adib Bisri Musthofa et. Al., *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik R.A*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 289.

Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu :<sup>33</sup>

*Pertama* : terdapat dalam akad. Yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah.

*Kedua* : adalah adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang dililit utang yang bertumpuk atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah karena kondisi darurat.

6) Larangan berbuat *ihthikar* (Penimbunan)

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Menimbun jelas merugikan banyak orang sehingga disalahkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya : “Hendaklah seseorang tidak menimbun kecuali ia orang yang bersalah” (HR. Muslim).<sup>34</sup>

Al-Qur’an pun melarang praktik menimbun, sebagai mana terdapat dalam QS. At-Taubah (9) Ayat 34-35.




<sup>33</sup> Syekh Abdurrahman As-Sa’di, et. al., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 84.

<sup>34</sup> Alhafizh Hajar Al-asqalam, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putera) h.





pun. Artinya, tidak ada ikatan tertentu untuk mendapatkan /memberi hadiah. Ini suatu kalimat yang jadi pembeda antara suap dan hadiah, yaitu ikatan karena ada syarat. Landasan hukum haramnya risywah terdapat dalam Q.S Al-baqarah (2) Ayat 188 :



Artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”<sup>37</sup>

9) Larangan perbuatan zalim.<sup>38</sup>

Banyak dalil yang melarang perbuatan zalim, diantaranya sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam Q.S An-Nisaa’ (4) Ayat 29 :



Artinya :

<sup>37</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 29.

<sup>38</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet 5, 2006), h. 109.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>39</sup>

b. Beberapa Hadis, di antaranya sebagai berikut :

1. *“Seorang Muslim terhadap sesama Muslim adalah haram harta bendanya, kehormatannya, dan jiwanya (HR. Al- Bukhari).”*<sup>40</sup>
2. *“hendaknya seseorang menolong saudaranya yang zalim atau yang dizalimi. Jika dia pelaku kezaliman maka hendaknya mencegahnya, maka itu adalah pertolongan baginya. Jika dia yang dizalimi, maka tolonglah dia (HR. Muslim).”*<sup>41</sup>
3. *“Barang siapa mengambil sejenkal tanah tanpa hak (merebut) pada hari kiamat ia akan dibenamkan kedalam tujuh lapis bumi.” (HR. Ahmad dan Bukhari).”*<sup>42</sup>

10) Larangan berbuat *ghulul* (gratifikasi).<sup>43</sup>

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Umamah ra., ia berkata *“dari Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang memberi pertolongan kepada saudaranya suatu pertolongan, lalu saudaranya itu memberi hadiah kepadanya, maka ia telah sampai kepada sebuah pintu dari pintu-pintu riba (HR. Imam Ahmad dan Abu Dawud).”*<sup>44</sup>

11) Larangan dari komisi yang diharamkan.<sup>45</sup>

Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman (sebagai penguasa daerah), setelah aku berangkat, beliau SAW mengutus orang lain menyusulku. Aku pulang kembali. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, *“Tahukah engkau,*

---

83. <sup>39</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

<sup>40</sup> Sahih Bukhari No. 1742 dan No. 6043.

<sup>41</sup> Sahih Muslim No. 2584

<sup>42</sup> Muttafaqun Alaih, Riyadhush Shalihi No. 206

<sup>43</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagag Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet 5, 2006), h. 108.

<sup>44</sup> Alhafizh Hajar Al-asqalam, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putera) h. 415.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 109.

*mengapa aku orang menyusulmu ? janganlah engkau mengambil sesuatu untuk kepentinganmu sendiri tanpa seizinku. (jika hal itu kau lakukan) itu merupakan kecurangan, dan barang siapa berbuat curang pada hari kiamat kelak ia dibangkitkan dalam keadaan memikul beban kecurangannya. Untuk itulah, engkau aku panggil dan sekarang berangkatlah untuk melaksanakan tugas pekerjaanmu (HR. Bukhari).”<sup>46</sup>*

12) Larangan melakukan korupsi.<sup>47</sup>

Ada beberapa dalil yang melarang perbuatan korupsi, di antaranya :

- a. Hadist : *“Rasulullah shalallahu alaihi wasallam melarang korupsi (merampas harta orang lain tanpa hak) (HR. Imam Ad-darimi).”<sup>48</sup>*
- b. Hadist : *“Barang siapa yang merampok dan merampas, atau mendorong perampasan, bukanlah dari golongan kami (yakin bukan dari umat Muhammad SAW) (HR. Imam Ahmad).”<sup>49</sup>*

13) Larangan ingkar janji/mangkir/berkianat.<sup>50</sup>

Hal ini dilarang berdasarkan QS. An-Nisa (4) Ayat 58 :



Artinya :

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya*

<sup>46</sup> Sahih Bukhari juz 5, hal. 107.

<sup>47</sup> Ibid., h. 110.

<sup>48</sup> Ad Darimi, *Kitab Udhiyah (sembelihan) larangan merampas, merampok* No. 1911.

<sup>49</sup> Ahmad, *Kitab Sisa Musnad Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadits, Musnad Anas bin Malik Radliyallahu anhu* No 11972.


<sup>50</sup> Ibid., h. 112.

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>51</sup>

Perintah melaksanakan amanah dan menunaikan janji berate bukti bahwa manusia tersebut menjaga hak-hak baik kepada tuhanNya dan sesamanya.

#### 14) Larangan bisnis yang berbentuk perjudian.

Hal ini dilarang berdasarkan QS. Al-Maidah (5) Ayat 90 :



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>52</sup>

#### 15) Larangan menjual barang haram

Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah SAW: “dari jabir bin Abdullah r.a, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun fathu Mekkah. Sesungguhnya Allah melarang (mengharamkan) perdagangan khamar, bangkai, babi, dan patung.”<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 87.

<sup>52</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet 5, 2006), h. 123.

<sup>53</sup> Alhafizh Hajar Al-asqalam, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putera) h. 382.

- 16) Larangan mengambil untung secara berlebihan (melipat gandakan harga dalam jual beli).<sup>54</sup>

Menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harta dalam jual beli dalam kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya pelipatan harga dibolehkan karena jual beli adalah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini tidak terlepas dari unsur menjual barang dengan menaikkan harganya. Jika pembeli menambah harga suatu barang karena senangnya terhadap barang itu atau kerana ia sangat membutuhkannya, maka penjual harus mencegahnya, dan itu termasuk ihsan (kebaikan). Kalau bukan menyelubungi kebenaran, maka mengambil lebih dari harga yang ditentukan bukan perbuatan zalim, sebagian ulama berpendapat, jika kelipatan lebih dari 1/3, maka hukumnya wajib dipilih.

Dikisahkan bahwa Yunus bin Ubaid menjual berbagai macam pakaian. Ada jenis pakaian seharga 400 dan ada juga yang seharga 200, ketika akan pergi ke masjid untuk shalat, Yunus meminta anak pamannya menjaga tokonya. Pada saat tokonya dititipkan itu, datang seorang Badui yang ingin pakaian seharga 400. Oleh anak Paman Yunus ini, ditunjukkan seharga 200, yang ternyata diminati oleh pembeli, sehingga ia pun membayar dan pergi. Di tengah jalan ia bertemu dengan Yunus. Yunus mengetahui bahwa pakaian yang dipegang bapak oleh badui itu jenis pakaian yang dijual ditikonya. Ia berkata kepada badui, "berapa kamu beli?" "katanya" "400" kata Yunus, "pakaian ini harganya tidak lebih dari 200. Mari kembali ke toko, biar kami kembalikan." "katanya," "di kampung kami pakaian ini harganya 500, dan saya sudah rela dengan harga 400." Yunus berkata, "mari kembali, kejujuran lebih daripada dunia dan segala isinya." Lalu mereka pergi ketoko dan Yunus mengembalikan uang sejumlah 200 kepadanya. Adapun anak paman itu dimarahi, dipukul, dan dicemoohkan oleh Yunus. Ia berkata, "Tidakkah kamu malu dan takut pada Allah? kamu untung sebanyak harga barang tetapi meninggalkan kejujuran untuk kaum

---


<sup>54</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet 4, 2001), h. 181.

muslimin. “Demi Allah, ia rela dengan harga itu.”jawab Yunus, “Apakah kamu rela atasnya sebagaimana kamu rela atas diri kamu ?”<sup>55</sup>

17) Larangan bersifat boros dan kemewahan.

Sebagaimana Islam mengatur mengenai cara-cara berusaha untuk mendapatkan harta, Islam juga mengatur cara-cara pengeluaran dan penggunaan harta. Dalam Al-Qur’an dapat kita jumpai beberapa firman Allah SWT sebagai berikut :


a. Q.S Al-Israa’ (17) Ayat 27 :



Artinya :

“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*”<sup>56</sup>

b. Q.S Al-Israa’ (17) Ayat 16 :



Artinya :


“*Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.*”<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet 5, 2006), h. 284.

<sup>57</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet 5, 2006), h. 283.

c. Q.S Al-Qashash (28) Ayat 58 :



Artinya :

*“Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; Maka Itulah tempat kediaman mereka yang tiada di diami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. dan Kami adalah Pewaris(nya).”<sup>58</sup>*

Islam mengharamkan sifat pemboros dan bermewah-mewahan oleh karena kedua sikap itu membawa kepada kemalasan dan mendorong orang berbuat keji (maksiat), serta melemahkan perjuangan dan pengorbanan yang diperlukan untuk kepentingan orang banyak. Dan sikap kemewahan inilah penyebab semakin dalamnya jurang antara sikaya dan simiskin yang membuka pintu ke arah pencerahan, dengki dan dendam yang mendatangkan bahaya besar atas umat.<sup>59</sup>

#### 18) Larangan merugikan orang lain.

Dalam prinsip jual beli dalam Islam, mekanisme sangat dibatasi untuk menimbulkan kerugian pada orang lain. Seberapa pun kecilnya, hukum Islam berusaha meniadakan kerugian antar pihak-pihak yang ikut terlibat dalam praktik bisnis. Islam lebih cenderung kepada ”menyangga kerugian dan keuntungan secara bersama-sama” (Lost and profit sharing) daripada “menimpakan kerugian atau mengalirkan keuntungan pada satu pihak saja.”<sup>60</sup>

#### 19) Larangan berbuat najasyi.

<sup>58</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet 5, 2006), h. 392.

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014) h. 54.

<sup>60</sup> Agus Triyatna, *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 152.

Najasyi yaitu menawar harga tanpa memiliki maksud untuk mengambil kiriman komoditas. Hukumnya adalah haram. Nabi Muhammad SAW bersabda : *“Seorang yang melakukan najasyi (mengabdikan sebagai agen yang menawarkan harga dalam pelelangan) dikutuk sebagai pengambil riba.* “dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda : *“Jika ada orang yang turut campur di pasar dan menciptakan kenaikan harga, maka Allah berhak melemparkannya ke neraka (H.R. Hakim).”* Hadits lain dari *ibnu umar Rasulullah SAW* berkat *“Rasulullah melarang najasyi (HR. Bukhari Muslim)”*.<sup>61</sup>

Praktik ini bukan hanya tidak etis, melainkan juga berbahaya bagi masyarakat, karena dapat menciptakan kekacauan di dalam pasar.

20) Larangan *ghisysy*.<sup>62</sup>

Ghisysy yaitu jual beli dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek. Hal ini dilarang berdasarkan QS. Al-Muthafifin (83) ayat 1-3 :



Artinya :

1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Shahih Bukhari dan Muslim dalam Software Maktabah Syamilah.

<sup>62</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014) h. 55.

<sup>63</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.




Jual beli ini diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW: *“barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.”*<sup>64</sup>

21) Larangan menjual barang yang digunakan untuk maksiat.

Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat diharamkan, seperti : menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok.

Dalil yang dijadikan hujjah adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5) Ayat 2 :



Artinya :

<sup>64</sup> Shahih Bukhari dan Muslim dalam Software Maktabah Syamilah.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>65</sup>*

22) Larangan *khalabah* (pemasaran yang menyesatkan).

*Khalabah* berarti menyesatkan, seperti merayu-rayu klien yang polos dan kurang berhati-hati dengan melebih-lebihkan mutu komoditas. Hal ini dilarang karena tidak etis; seseorang menampilkan produknya dengan cara tertentu, sementara kenyataannya tidak begitu. Oleh sebab itu, pemasaran manipulatif dan berlebihan, serta tidak sesuai fakta dengannya adalah dilarang, sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW : *“Mengulangi janji terlalu banyak sambil berjual atau berdagang, karena diharap itu mungkin dapat mendongkrak bisnis (di awalnya), namun (akhirnya) akan membawa pada kerusakan.”* (HR. Muslim). *Iklan yang menyesatkan juga tercakup dalam larangan ini.*<sup>66</sup>

Menurut Yusanto, dan M.T. Widjayakusuma, sebagaimana yang dikutip oleh Nana Herdiana Abdurrahman, bahwa prinsip bisnis syariah yang bersifat larangan yaitu sebagai berikut :<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 106.

<sup>66</sup> Veithzal Rivai et. al., *Islamic Business and Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 20012), h. 404.

<sup>67</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014) h. 56.

- 1) Tidak memberi hadiah/komisi dalam lobi bisnis (uang, wanita, dan lain-lain).
- 2) Tidak makan riba.
- 3) Tidak wanprestasi/ingkar janji.
- 4) *Input*, proses, *output* bebas dari barang dan jasa haram.
- 5) Tidak suap.
- 6) Tidak menipu.
- 7) Tidak korupsi
- 8) Tidak *zalim*.

Kalau prinsip-prinsip diatas ditegakkan, maka akan tercipta pasar yang Islami. Pasar Islami menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Veithzal Rivai, yaitu :<sup>68</sup>

- 1) Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
- 2) Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas muhtashib adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar.
- 3) Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dalam pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistik itu mulai muncul.
- 4) Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan oleh naik-turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
- 5) Adanya homogenitas dan standardisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan kualitas barang.
- 6) Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, mengukur, dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga

---

<sup>68</sup> Veithzal Rivai et. al., *Islamic Business and Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 30.

dilarang menjual barang-barang haram, seperti minuman keras, alat perjudian, pelacuran, dan lain-lain.

## **B. Jual Beli Hasil Pertanian**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dari segi etimologi adalah menukar harta dengan harta, sedangkan pengertian secara istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Maksud dari pengertian ini bahwa seseorang yang berjual beli harus ada barang yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk saling bertukar harta sesuai dengan akad yang diperbolehkan dalam islam.<sup>69</sup>

Menurut Limbong dan sitorus pada dasarnya tataniaga memiliki pengertian yang sama dengan pemasaran. Para ahli telah mendefinisikan pengertian pemasaran atau tataniaga dalam sudut pandang yang berbeda-beda sesuai sudut pandang mereka. Perniagaan atau pemasaran ialah memasarkan suatu barang di mana individu atau kelompok di dalamnya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, mempertikarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.<sup>70</sup>

Adapun hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagai mana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagai mana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makintinggi harga suatu barang, semakin banyak pula jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh

---

<sup>69</sup> Dewi Rosmalia, *“Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 16.

<sup>70</sup> Hermanto Hutabarat, *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani Dalam Penjualan padi ke tengkulak di Kecamatan Jati Lawang Kabupaten Banyumas”*. (Skripsi, Fakultas pertanian HKTU Banyumas, 2013), h. 92.

penjual, sebaliknya, makin rendah harga sesuatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan.<sup>71</sup>

## 2. Unsur-unsur Usaha Pertanian

Adapun unsur-unsur usaha tani adalah Tanah, Tenaga Kerja dan Modal.

a) Tanah merupakan unsur usaha tani karena tanah adalah faktor yang sangat penting kerana tanah merupakan tempat tumbuhnya tanaman, ternak dan usaha tani secara keseluruhan.<sup>72</sup>

b) Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan energi yang dicurahkan dalam suatu proses kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Tenaga kerja manusia bisa berasal dari dalam maupun luar keluarga. Tenaga kerja diluar keluarga diperoleh dengan cara upahan dan sambatan (tolong-menolong).<sup>73</sup>

c) Modal

Terdapat beberapa modal dalam usaha tani, misalnya : tanah, bangunan, alat-alat pertanian, tanaman, ternak, piutang dari bank dan uang tunai. Sumber pembentukan modal berasal dari diri milik sendiri, pinjaman (kredit dari bank, dari tetangga atau famili), warisan, dari usaha lain dan kontrak sewa. Modal dari kontrak sewa di atur menurut jangka waktu tertentu, sampai pinjaman dapat mengembalikan, sehingga ansurannya menjadi dan dikuasai pemilik modal.

## 3. Ukuran Pendapatan Keuntungan Usaha pertanian

---

<sup>71</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada,2013), h. 85-86.

<sup>72</sup> Hermanto Hutabarat, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani Dalam Penjualan padi ke tengkulak di Kecamatan Jati Lawang Kabupaten Banyumas*”. (Skripsi, Fakultas pertanian HKTI Banyumas,2013), h. 90.

<sup>73</sup> Agustina Shinta, *Ilmu Usaha Tani*, (Malang:Universitas Brawijaya Press (UB Press),2011), h. 40.

Menurut Soekarwati ada beberapa istilah yang digunakan untuk mengukur pendapatan dan keuntungan usaha tani yaitu :<sup>74</sup>

1. Pendapatan kotor usaha tani adalah ukuran hasil perolehan total sumber daya yang digunakan dalam usaha tani. Istilah lain dari pendapatan kotor usaha tani adalah nilai produksi atau penerimaan kotor usaha tani.
2. Pendapatan kotor tunai didefinisikan sebagai nilai yang diterima dari penjualan produk usaha tani. Pendapatan kotor tunai usaha tani tidak mencakup pinjaman uang untuk keperluan usaha tani yang berbentuk benda dan yang dikonsumsi.
3. Pendapatan kotor tidak tunai merupakan pendapatan bukan dalam bentuk uang, serta hasil panen yang dikonsumsi, digunakan untuk bibit atau makanan ternak, digunakan untuk pembayaran, disimpan di gudang dan menerima pembayaran dalam bentuk benda.
4. Pengeluaran total usaha tani didefinisikan sebagai nilai semua input yang habis terpakai atau dikeluarkan didalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Pengeluaran tunai usaha tani mencakup pengeluaran tunai dan tidak tunai.
5. Pengeluaran tunai adalah pengeluaran berdasarkan nilai uang. Jadi segala keluaran untuk keperluan usaha tani yang dibayar dalam bentuk benda tidak termasuk dalam pengeluaran tunai.
6. Pengeluaran tidak tunai adalah nilai semua *input* yang digunakan namun tidak dalam bentuk uang.

Menurut Rahim dan Hastuti Pendapatan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya atau dengan kata lain pendapatan usaha tani meliputi pendapatan kotor atau penerimaan total

---

<sup>74</sup> Hermanto Hutabarat, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani Dalam Penjualan padi ke tengkulak di Kecamatan Jati Lawang Kabupaten Banyumas*”. (Skripsi, Fakultas pertanian HKTI Banyumas,2013), h. 91.

dan pendapatan bersih. Pendapatan usaha tani dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>75</sup>

$Pd = TR - TC$	Dimana
$TR = Y \times Py$	$Pd$ : Pendapatan Usaha Tani
$TC = FC + VC$	$TR$ : total penerimaan (total revenue)
	$TC$ : Biaya tetap (fixed cost)
	$VC$ : Biaya variabel (variabel cost)
	$y$ : Produksi yang diperoleh dalam usaha tani
	$Py$ : Harga $y$

#### 4. Pengertian Pemasaran, Lembaga Pemasaran dan Saluran Pemasaran

##### a. Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah proses mengidentifikasi dan memenuhi manusia dengan kebutuhan sosialnya. Salah satu definisi tersingkat dari pemasaran menurut Kotler adalah memenuhi kebutuhan dengan mendapatkan laba. Sedangkan menurut *The American Marketing Association* adalah aktivitas, seperangkat institusi, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, mengirimkan, dan bertukar penawaran yang mempunyai nilai bagi pelanggan, klien, partner, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>76</sup>

##### b. Lembaga-Lembaga Pemasaran

Berdasarkan penguasaannya terhadap komoditi yang diperjual belikan lembaga pemasaran, di bedakan menjadi 3 kelompok :

1. Lembaga pemasaran yang bukan pemilik namun mempunyai kuasa atas produk (agen middleman), di antaranya :
  - a) Perantara makelar atau broker baik selling broker maupun *buying broker*.
  - b) *Commission agen*, yaitu pedagang perantara yang secara aktif turun serta dalam pelaksanaan fungsi pemasaran terutama yang berkaitan dengan proses seleksi produk, penimbangan dan

<sup>75</sup> *Ibid.* h. 92.

<sup>76</sup> Sherly Rosalina dan Hartono Subagio. "Analisa Pengaruh Product Image Terhadap Purchase Intention Dengan Trust Sebagai Variabel Intervening Pada Blesscon" dalam *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra*, Volume 1 No. 1: 1-11, 2016, h. 3.

garding. Umumnya mereka memperoleh komisi dari perbedaan harga produk.

2. Lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai produk pertanian yang diperjual belikan, antara lain :
  - a) Pedagang pengepul, penebas, tengkulak atau contract buyer dan whole seller
  - b) Grain millers, pedagang atau lembaga pemasaran yang memiliki gudang menyimpan produk pertanian. Mereka membeli aneka produk pertanian utamanya padi dan palawija serta menangani pasca panen
  - c) *Ekporter* dan *importer*
3. Lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai produk pertanian yang ditransaksikan :
  - a) *Processor* dan manufaktur. Lembaga-lembaga ini sangat berperan dalam proses agro produk sebab keberadaannya menjadi jaminan pasar bagi produk pertanian.
  - b) *Facilitative organization*, salah satu bentuk organisasi fasilitatif yang sudah dikenal di Indonesia adalah pasar lelang ikan (TPI), sub terminak agribisnis, walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan baik sudah menawarkan alternatif transaksi sebagai produk pertanian melalui lelang.
  - c) *Trade associations, assosiasi* perdagangan agro produk yang terutama bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan informasi pada anggotanya.

### c. Saluran Pemasaran

Fungsi utama dari saluran pemasaran ialah menyalurkan barang dari *produsen* ke *konsumen*. Terdapat berbagai macam saluran pemasaran yaitu :

1. *Produsen – konsumen*, bentuk saluran pemasaran ini merupakan yang paling pendek dan sederhana karena tanpa menggunakan



perantara. Produsen dapat menjual produk langsung ke konsumen. Saluran bisa disebut saluran distribusi pemasaran langsung.

2. *Produsen* – pengecer – konsumen, Dalam saluran ini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang pengecer. Pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja.
3. *Produsen* – pedagang besar – pedagang pengecer – konsumen, saluran *distribusi* ini banyak digunakan yang dinamakan saluran distribusi tradisional. Disini produsen hanya melayani penjual dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak ke pedagang pengecer pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja.
4. *Produsen* – agen – pedagang pengecer – konsumen, produsen memiliki agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran *distribusi* yang ada sasaran penjualnya di tunjukkan kepada pedagang pengecer besar.
5. *Produsen* – agen – pedagang besar – pedagang pengecer – konsumen, dalam saluran ini produsen menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya ke pedagang besar yang kemudian menjualnya ke tokoh kecil.

### C. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti Praktik Jual Beli Hasil Pertanian :

1. Novi Indriyani Sitepu tahun 2016 meneliti Prilaku Bisnis Muhammad SAW Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam. Hasil penelitian yang diperoleh membahas secara deskriptif melalui pendekatan history dan filosofis mengenai prilaku bisnis Muhammad saw. yang dimulai sejak Beliau menjadi pengembala kambing hingga menjadi pengusaha. Muhammad saw. juga mengalami kemunduran dan bangkit kembali dari keterpurukan bisnis. Prilaku bisnis Islam yang bebas riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) dianggap lebih lebih baik karena syarat nilai. Oleh karena itu penggalan nilai-nilai philosophy ekonomi Islam melalui prilaku bisnis Muhammad saw diharapkan menjadi sebuah solusi bagi prilaku bisnis masa sekarang.<sup>77</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih berfokus bagaimana prilaku bisnis Muhammad SAW sebagai Entrepreneur dalam filsafat ekonomi Islam, yaitu bagai mana perilaku bisnis Muhammad SAW di mulai Beliau dari menggembala kambing

---

<sup>77</sup> Novi Indriyani Sitepu. "Prilaku Bisnis Muhammad SAW Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Human Falah*, Volume 3 No. 1: 18-33, Januari-Juni 2016, h. 18.

sampai Beliau menjadi pengusaha. Sedangkan peneliti hanya meneliti bagai mana berbisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Bisnis Syariah.

2. Syed Faiq Najeeb tahun 2014 *Perdagangan dalam Islam: Shari'ah Rules and Contemporary Aplikasi dalam Transaksi Keuangan Islam*. Tulisan ini mencoba untuk secara komprehensif menyoroti berbagai hukum dan pedoman Islam yang mengatur kontrak pertukaran yang melibatkan penjualan barang dan perdagangan utang. Para ahli hukum Islam telah banyak diteliti, beralasan dan diperdebatkan selama berabad-abad untuk menyusun kerangka kerja komprehensif dari prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh Muslim ketika terlibat dalam penjualan barang dan perdagangan utang. Kompilasi ini didasarkan pada keputusan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan sumber sekunder lainnya dari hukum Islam. Makalah ini memperkenalkan kepada pembaca berbagai kategori kontrak pertukaran dan memeriksa unsur-unsur yang dapat membuat mereka valid atau batal bersama dengan rincian tentang kondisi umum dan larangan dalam Islam ketika datang ke perdagangan. Lebih penting lagi, makalah ini membahas aplikasi kontemporer dari kontrak-kontrak ini dalam industri keuangan Islam modern dan memberi tahu para pembaca tentang isu-isu Syari'ah dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam. Makalah ini juga menyoroti isu-isu kritis yang perlu diatasi oleh industri keuangan Islam untuk mempertahankan pertumbuhan luar biasa bersama dengan beberapa rekomendasi bagi industri untuk meningkatkan praktiknya di masa depan.<sup>78</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana perdagangan dalam Islam dan bagaimana prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh muslim ketika terlibat dalam penjualan barang dan perdagangan utang. Sedangkan penelitian penulis hanya meneliti bagai mana praktik jual beli padi secara prinsip-prinsip

---

<sup>78</sup> Syed Faiq Najeeb. "Trading in Islam: Shari'ah Rules and Contemporary Applications in Islamic Financial Transactions" *Jurnal of Emerging Economies and Islamic Research* Vol. 2 No. 2: 1-26, 2014, h. 1.

bisnis syariah dan bagai mana pandangan tokoh agama tentang praktik tersebut.

3. Sudi Mardianto, Yana Supriatna dan Nur Khoiriyah Agustin tahun 2005 meneliti tentang Dinamika Pola Pemasaran Gabah dan Beras di Indonesia. Hasil dari penelitian ini Sejalan dengan keadaan perekonomian yang semakin berkembang, sistem pemasaran pangan yang terjadi saat ini juga telah mengalami pergeseran. Kondisi sistem pemasaran pangan yang terjadi saat ini juga mencerminkan adanya suatu perubahan yang perlu direspon dengan penyesuaian peran pemerintah secara terus menerus dalam rangka menjamin tetap terciptanya pasar pangan yang efisien.<sup>79</sup>

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada Dinamika Pola Pemasaran Gabah dan Beras di Indonesia, Yaitu bagai mana peran pemerintah dalam menjamin terciptanya pasar pangan yang efisien, sedangkan peneliti meneliti bagai mana praktek jual beli padi yang sesuai dengan syariat Islam.

4. Heny Mayrowani tahun 2006 meneliti tentang Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Perdagangan Hasil Pertanian. Hasil dari penelitian ini ditemukan Jika kebijakan otonomi daerah hanya untuk mendapatkan legitimasi menambah beban tanpa memberikan pelayanan yang setimpal, maka tidak tertutup kemungkinan pelaksanaan otonomi daerah akan ditentang oleh masyarakat. Diharapkan Pemerintah pusat konsisten dalam melaksanakan Undang-undang otonomi ini, dengan memberikan kesempatan yang cukup luas untuk mendapatkan manfaat dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, sehingga pemerintah daerah bisa lebih PAD dari pengelolaan kekayaan daerahnya dengan menciptakan iklim usaha yang baik. Pembentukan dan pematapan kebijakan OTDA perlu dilakukan dengan sistematik, koordinasi antar wilayah. Transparansi dalam pengurusan ijin, pajak serta berbagai pungutan sangat diperlukan.

---

<sup>79</sup> Sudi Mardianto, et. Al., "Dinamika Pola Pemasaran Gabah dan Beras di Indonesia" dalam *Jurnal Litbang Pertanian*, Volume 23 No. 2: 116-131, Desember 2005, h. 130.

Keamanan dan kenyamanan untuk terhindar dari berbagai pungutan ilegal yang sangat memberatkan pelaku perdagangan hasil pertanian perlu dijamin oleh pemerintah. Perbaikan pengaturan baik substansi maupun formula untuk menghindarkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan otonomi di lapangan yang mengakibatkan biaya tinggi dalam usaha perdagangan hasil pertanian perlu dilakukan dengan lebih cermat.<sup>80</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah peneliti ini lebih berfokus pada Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Perdagangan Hasil Pertanian, yaitu bagaimana dampak kebijakan otonomi daerah dalam perdagangan pertanian apakah hanya untuk menambah beban tanpa memberikan pelayanan yang setimpal dan transparansi dalam pengurusan ijin, pajak serta berbagai pungutan sangat diperlukan. Keamanan dan kenyamanan untuk terhindar dari berbagai pungutan ilegal yang sangat memberatkan pelaku perdagangan hasil pertanian perlu dijamin oleh pemerintah sedangkan penelitian penulis hanya meneliti tentang bagaimana praktik jual beli padi yang ada di desa sorkam kanan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis syariah mengingat desa tersebut adalah desa dengan berkependudukan mayoritas Muslim.

5. Ari Kurniawan 2017 meneliti tentang Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah. Hasil dari penelitian ini ditemukan jika praktek perdagangan *syariah* telah berkembang di Indonesia. Inovasi produk dalam *muamalah* bisnis perdagangan *syariah* juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Inovasi produk tersebut tidak hanya berkaitan dengan inovasi di bidang lembaga keuangan tetapi juga inovasi produk *syariah* pada bisnis ritel perdagangan dan pelayanan jasa transportasi atau ojek *online* berbasis *syariah* Islam. Salah satunya adalah bisnis ritel dalam penjualan pulsa *syariah*. Bisnis jual beli pulsa tersebut dikatakan berbasis *syariah*

---


<sup>80</sup> Henny Mayrowani. "Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Perdagangan Hasil Pertanian" dalam *Jurnal Litbang Pertanian*, Volume 4 No. 3: 212-225, September 2006, h. 224.

dikarenakan dalam transaksi perdagangannya menyerukan ajakan bersedekah sambil berbisnis. Dengan kata lain, dalam setiap transaksi perdagangan jual beli pulsa tersebut terdapat sejumlah nominal tertentu untuk disedekahkan melalui lembaga penyaluran sedekah.<sup>81</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih memfokuskan subjek penelitiannya pada bisnis ritel yaitu dalam penjualan pulsa *syariah* dan ojek *online*, sedangkan peneliti lebih memfokuskan subjek penelitian pada petani padi, tokoh agama dan pemerintah desa.

#### D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa secara bisnis *syari'ah* praktek jual beli padi di desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat dengan fokus objeknya adalah para petani yang menjual padi. Penelitian ini mengacu pada pertanyaan bagai mana praktek jual beli padi di Kecamatan Sorkam Barat apakah sesuai dengan prinsip bisnis *syari'ah* mengingat lumbung padi terbesar berada di Desa Sorkam Kanan dengan luas panen 170 Ha dengan produksi padi 240 Ton yang mana mayoritas penduduknya adalah muslim. Sebab peneliti menduga para petani tidak menjual padinya secara bisnis *syari'ah* di karenakan peneliti menduga masih adanya peran tengkulak terhadap praktek jual beli padi di Kecamatan Sorkam Barat, berikut gambar Kerangka Konseptual :



<sup>81</sup> Ari Kurniawan. "Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah" dalam *Jurnal Hukum Justitia*, Volume 1 No. 1: 38-59, April 2007, h. 56.

---

### **BAB III**

#### **Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Bentuk Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Zuriyah, penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara akurat dan sistematis mengenai sifat-sifat populasi dan daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan menguji hipotesis.<sup>1</sup>

Kendarso menjelaskan Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian di lakukan sehingga subyek yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak di tentukan secara sengaja. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif ini tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian yang akan menjadi informan yang berbagi informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Adapun informan yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah petani padi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur desa.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

---

<sup>1</sup> Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* , (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 47.



### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang di minta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Arikunto subjek penelitian adalah subjek yang di tuju untuk di teliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang di gali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Penentuan subjek penelitian atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penellitian kuantitatif.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini di gunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Jadi, pengambilan subjek penelitian atau responden dengan menggunakan *purposive sampling* dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang peneliti bahas, *Purposive sampling* menurut Djam'an Satori, merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Subjek penelitian di tentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang di butuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.<sup>2</sup>

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang Praktek Jual Beli Padi di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisi Bisnis Syari'ah). Maka, peneliti menentukan subjek dalam penelitian ini ada 3 yaitu petani padi, tokoh agama, dan pemerintah desa.

Petani yang subjek penelitian yaitu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, berkeluarga, modal sendiri atau meminjam, dan memiliki sawah sendiri. Sedangkan tokoh agama yang menjadi subjek penelitian yaitu berjenis kelamin laki-laki, berkeluarga, paham ilmu agama Islam dan aktif dalam berdakwa. Sedangkan untuk pemerintahan desa yaitu kepala desa itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 145.

#### **D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan**

Dalam penelitian ini terdapat 2 teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

##### **1. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Teknik Pengumpulan Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang langsung diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, teknik ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dan observasi :

- a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>3</sup> Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Metode wawancara yang digunakan adalah Wawancara terbuka merupakan wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya. yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan petani padi, tokoh agama dan aparaturnya.

- b. Observasi (pengamatan) merupakan salah satu penelitian yang sangat penting karena peneliti dapat menggambarkan situasi yang terjadi pada tempat yang di teliti.

##### **2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Teknik Pengumpulan Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternative Pendekatan*, (Jakarta; Prenada, 2005). h. 171.

- a. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literature, internet dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Studi Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.<sup>4</sup>

### **E. Analisis Data**

Hasil Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.<sup>5</sup>

Tahapan-tahapan yang di lakukan adalah :

1. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari observasi wawancara, dan studi dokumentasi.
2. Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data dapat di lakukan dengan mengelompokan data yang diperoleh dari hasil observasi.
3. Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.

---

<sup>4</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 117.

<sup>5</sup> Ibid, h. 68.

4. Menyajikan data, yaitu data yang telah ada di deskripsikan secara verbal kemudian di berikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 48.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Geografis dan Demografis**

**a. Geografis**


Desa Sorkam Kanan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah berada 0-4 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayahnya 2.78 KM<sup>2</sup>. Ditinjau dari jarak desa Sorkam Kanan. Sedangkan ditinjau dari segi pembatasan dengan daerah sekitarnya :

**Tabel 4.1**

**Batas Wilayah Desa Sorkam Kanan**

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kelurahan Sorkam Kanan	Sorkam Barat
Sebelah Selatan	Desa Pasar Sorkam	Sorkam Barat
Sebelah Timur	Sungai Aek Sibundong	Sorkam Barat
Sebelah Barat	Desa Pahieme I	Sorkam Barat

Sumber : Kecamatan Sorkam Barat Dalam Angka tahun 2018



**Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kecamatan Sorkam Barat**

Pada Tabel 4.1 dan gambar 4.1 dapat dipaparkan bahwa batas wilayah desa Sorkam Kanan dari sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sorkam Kanan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pasar Sorkam, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Aek Sibundong, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pahieme I dan semuanya masih berada di Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah. Luas desa Sorkam Kanan adalah 2.78 KM<sup>2</sup>, terdiri dari :

**Tabel 4.2**

**Luas Wilayah Dan Fasilitas Umum Di Desa Sorkam KANAN**

Keterangan	Luas	Jumlah
<b>Tanah Sawah</b>		
Sawah irigasi teknis	-	
Sawah irigasi setengah teknis	-	
Sawah tadah hujan	175	
<b>Total Luas</b>	175	
<b>Tanah Kering</b>		
Ladang	73	
Bangunan / Pekarangan	30	
<b>Total Luas</b>	103	
<b>Fasilitas Umum</b>		
Banyaknya bangunan sekolah		1
Banyaknya sarana kesehatan		1
Banyaknya sarana ibadah		3
<b>Total Bangunan</b>		5

Sumber : Kecamatan Sorkam Barat Dalam Angka tahun 2018

Dari tabel 4.2 dapat dipaparkan total luas desa Sorkam Kanan adalah 278 ha/m<sup>2</sup> yang terdiri dari luas tanah sawah 175 ha/m<sup>2</sup>, luas tanah kering yaitu 103 ha/m<sup>2</sup>, dan beberapa sarana bangunan fasilitas umum.

#### **b. Demografis Desa Sorkam Kanan**

Jumlah penduduk desa Sorkam Kanan berjumlah 1.599 jiwa orang dari 343 Kepala Keluarga yang terdiri dari jumlah laki-laki 796 orang dan perempuan 803 orang.

## **2. Orbitasi**

**Tabel 4.3**  
**Orbitasi Desa**

Jarak ke ibu kota kecamatan	1,5 km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	5 menit
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki	15 menit
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan	-
Jarak ke ibu kota kabupaten	45 km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	1,5 jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki	12 jam
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten	2 unit
Jarak ke ibu kota provinsi	450 km
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	11 jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki	-
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	2 unit

Sumber : Kecamatan Sorkam Barat Dalam Angka tahun 2018

Dari tabel 4.3 di atas dapat dipaparkan bahwa jarak dari ibu kota ke kecamatan adalah 0,8 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 15 menit, jika berjalan kaki dapat ditempuh dengan waktu 40 menit, kendaraan umum yang beroperasi tidak ada. Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten berjarak 45 km dengan lama perjalanan 2 jam menggunakan kendaraan bermotor, dan berjalan kaki selama 12 jam, kendaraan umum yang beroperasi ke ibu kota kabupaten berjumlah 2 unit. Sedangkan jarak dari desa Sorkam Kanan ke ibu kota provinsi berjarak 186 km dan dapat di tempuh dengan kendaraan bermotor selama 14 jam, jumlah kendaraan ke ibu kota provinsi berjumlah 2 unit.

### 3. Iklim

Desa Sorkam Kanan berada di ketinggian 0 - 4 meter di atas permukaan laut, tergolong daerah beriklim tropis dan hanya ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Antara bulan Januari – Desember suhu udara maksimum bisa mencapai  $33,10^{\circ}\text{C}$  dan suhu minimum mencapai  $21,50^{\circ}\text{C}$ . Rata-rata suhu udara di desa Sorkam Kanan sebesar  $26,40^{\circ}\text{C}$  dan rata-rata kelembaban sebesar 82,50%.

### 4. Keadaan Ekonomi

**Tabel 4.4**

**Mata Pencarian Pokok Penduduk Desa**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (%)
1	Pertanian	93,02
2	PNS/ABRI	4,65
3	Lainnya	2,33
Jumlah		100

Sumber : Kecamatan Sorkam Barat Dalam Angka tahun 2018



Dari tabel 4.4 di atas dapat dipaparkan bahwa mayoritas pekerjaan warga desa Sorkam Kanan Adalah sebagai petani, serta PNS, sedangkan ABRI kebanyakan warga pendatang. Dan untuk lainnya tersebut, di sini berupa, nelayan, buruh lepas, penambang pasir, pedagang, dan supir.

## 5. Keagamaan

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan yang sangat penting. Dengan agama manusia dapat merasakan nikmat hidup, karena tanpa agama manusia terombang-ambing oleh kehidupan yang tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan manusia di akhirat. Untuk melihat klafikasi penduduk desa Sorkam Kanan berdasarkan agama dan kepercayaan dapat di lihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 4.5**

### **Klafikasi Penduduk Desa Sorkam Kanan Berdasarkan Agama**

<b>AGAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
Islam	1.599 Orang
Katolik	-
Kristen lainnya	-
Hindu	-
Budha	-
Jumlah	1.599 Orang

Sumber : Kecamatan Sorkam Barat Dalam Angka tahun 2018

Dari tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa penduduk Sorkam Kanan seluruhnya beragama Islam dengan jumlah pemeluk agama Islam berjumlah 1.599 orang, akan tetapi walaupun penduduk di sini seluruhnya beragama Islam mereka tetap menghargai pemeluk agama lain yang ada di desa tetangga, dan mereka dapat hidup rukun berdampingan secara damai.

Pada Masyarakat Sorkam Kanan terdapat beberapa sarana ibadah Bagi pemeluk agama Islam yang ditandai dengan besarnya perhatian masyarakat terhadap perkembangan agama Islam itu sendiri yaitu dengan di bangunnya.

Mesjid dan mushallah. Baik atas swadaya masyarakat maupun bantuan dari pemerintah, untuk lebih jelasnya tentang tempat-tempat ibadah desa Sorkam Kanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.6**

**Klafikasi Tempat Peribadatan Di Desa Sorkam Kanan**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Langgar/Musholla	2
Jumlah		3

Sumber : Kecamatan Sorkam Barat Dalam Angka tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diperoleh keterangan bahwa tempat peribadatan di desa Sorkam Kanan cukup memadai yaitu jumlah masjid di desa Sorkam Kanan yang mana ada 1 unit bangunan masjid yang cukup besar. Sedangkan jumlah langgar/musholla terdiri dari 2 unit.

Mesjid di sini selain untuk tempat peribadatan juga digunakan oleh para jama'ah sebagai tempat berkumpul untuk menembah ilmu pengetahuan di bidang agama. Adapun aktifitas yang mereka lakukan adalah sebagai berikut ini :

- 1) Tempat mengadakan wirit pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja. Selain di masjid warga masyarakat desa Sorkam Kanan memanfaatkan rumah-rumah warga untuk wirit yasin setiap malam jum'at secara bergilir.
- 2) Tempat mengadakan hari-hari besar Islam dan sebagainya.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Praktek Jual Beli**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tegah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam jua beli (bisnis).

#### **a. Praktek Jual Beli Padi di Desa Sorkam Kanan**

Dalam praktek jual beli padi yang ada di desa Sorkam Kanan peneliti melihat dari 3 sudut pandang, yaitu dari pandangan petani, pandangan tokoh agama dan pandangan kepala desa.

##### **1) Pandangan Petani Padi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para petani padi, ditemukan bahwa para petani padi di Sorkam Kanan pernah atau masih terlibat dengan sistem jual beli tengkulak, yang mana prakteknya petani meminjam modal kepada tengkulak, dan harus menjual padinya kepada tengkulak, dengan ketentuan tengkulak akan membeli padinya dengan harga dibawah harga pasar, dengan selisih harga Rp. 5.000 – Rp. 10.000 per kalengnya,<sup>1</sup> jika pinjamannya dilakukan dari padi mulai berbuah maka selisih harga jual padinya menjadi Rp. 5.000 per kalengnya, dan jika petani

---

<sup>1</sup> Kaleng disini ialah kaleng ukuran 12 kg untuk padi.

meminjam modal mulai dari proses penanaman padi, maka selisih harga padinya menjadi Rp. 10.000. Apabila hutungnya telah lunas dari penjualan padi tersebut maka sisa padi berikutnya akan dibeli sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Dari penjelasan informan di temukan ada sebagian petani yang memakai modal sendiri dan meminjam ke toke padi tetapi tidak dengan sistem zalim tetapi memakai akad tolong menolong yang mana petani harus menjual padinya ketoke tersebut di waktu musim panen tanpa ada potongan harga.

Berikut pernyataan informan mengenai Praktek jual beli padi di desa Sorkam Kanan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Paridal:

*”..praktek jual beli yang bapak lakukan yaitu ketika bapak mulai menanam padi, bapak akan meminjam ke tengkulak untuk pembelian pupuk dan alat-alat pertanian, dan proses pembayarannya bapak harus menjual padi bapak kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar, biasanya dengan selisih Rp.10.000 per kalengnya atau Rp. 833 per kilonya. Dan ketika penjualan padi sudah melunasi hutang bapak, maka harga padi berikutnya akan dibeli sesuai dengan harga pasar.”<sup>2</sup>*

Selanjutnya kepada Ibu Muspida Hutaaruk, berikut pemaparan Ibu Muspida Hutaaruk:

*“..Praktek jual beli padi yang ibu lakukan adalah ketika padi mulai padi hamil maka ibu melakukan peminjaman kepada tengkulak dengan syarat ibu harus menjual padi ibu kepadanya, dan biasanya selisih Rp.5.000 per kalengnya atau Rp. 413 per kilonya. Dan ketika penjualan padi sudah melunasi hutang Ibu, maka harga padi berikutnya akan dibeli sesuai dengan harga pasar.”<sup>3</sup>*

---

<sup>2</sup> Paridal, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 04 Oktober 2018.

<sup>3</sup> Muspida Hutaaruk, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 05 Oktober 2018.

Selanjutnya kepada Bapak Yusra Marbun, berikut pemaparan Bapak Yusra Marbun:

*“.. Praktek jual beli padi yang bapak lakukan biasanya bapak memakai modal sendiri, karena sikitnya sawah bapak dan untuk di makan ajanya, jadi bapak gak pernah berurusan kepada tengkulak, apalagi ibukan (istri) PNS jadi bisa ibu memodali, tetapi kalo meminjam ke bank pernah itu yang di gadaikan SK PNS ibu (istri). Harga padi yang bapak jualpun sama dengan harga pasar yaitu Rp. 55.000 – Rp. 60.000 per kalengnya.”<sup>4</sup>*

Selanjutnya kepada Bapak Muklis Simanjuntak, berikut pemaparan Bapak Muklis Simanjuntak:

*“.. Praktek jual beli padi yang bapak lakukan itu, bapak meminjam kepada tengkulak mulai dari awal atau proses persemaian padi dengan perjanjian bapak harus menjual padi ke tengkulak itu nak, dan biasanya harga padinyapun lebih murah dibandingkan jika bapak tidak meminjam uang sama dia. Dan itu biasanya bapak menjual padi dengan selisih harga Rp. 10.000 per kalengnya. Dan ketika penjualan padi sudah melunasi hutang bapak, maka harga padi berikutnya akan dibeli sesuai dengan harga pasar.”<sup>5</sup>*

Selanjutnya kepada Ibu Sabriani Jambak, berikut pemaparan Ibu Sabriani Jambak

*“.. Praktek jual beli padi yang biasanya ibu lakukan itu, ibu sering meminjam ke salah satu toke padi, tapi toke ini dia tidak menerapkan riba, istilahnya dia hanya membantu atau menolong ibu la. Tapi dengan syarat ibu harus menjual padi kepadanya dan harga padi yang ibu jual itu sama dengan harga pasaran gak ada potongan la. Dan bapak inipun tidak semua orang yang meminjam kepadanya dia kasih, yaa biasanya hanya sebagian orang dan yang betul-betul di kenal bapak itu.”<sup>6</sup>*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli padi antara petani padi dengan pembeli padi yang ada di desa

---

<sup>4</sup> Yusra Marbun, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 09 Oktober 2018.

<sup>5</sup> Muklis Simanjuntak, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 06 Oktober 2018.

<sup>6</sup> Sabriani Jambak, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 07 Oktober 2018.

Sorkam Kanan, berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, baik itu Papak Paridal, Ibu Muspida Hutauruk, Bapak Yusra Marbun, Bapak Muklis Simanjuntak, dan Ibu Sabriani Jambak semuanya mempunyai pendapat masing-masing dalam hal praktel jual beli padi akan tetapi dari 5 narasumber yang di wawancarai 3 petani mengatakan meminjam modal ketengkulak dengan perjanjian petani harul mejual padi ketengkulak dengan harga di bawah pasar yaitu Rp. 5.000 - Rp. 10.000 per kalengnya, jika pinjamannya dilakukan dari padi mulai berbuah maka selisih harga jual padinya menjadi Rp. 5.000 per kalengnya, dan jika petani meminjam modal mulai dari proses penanaman padi, maka selisih harga padinya menjadi Rp. 10.000 dan. Sedangkan 2 petani lagi memakai modal sendiri dan meminjam ketoke padi tanpa ada pengurangan harga padi ketika penjualan.

## 2) Pandangan Tokoh Agama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan, ditemukan bahwa para tokoh agama berendapat bahwa masih adanya pertek jual beli padi yang dilarang agama Islam yaitu dengan sistem praktek jual beli padi kepada tengkulak yang mana tengkulak melakukan tindak kezaliman terhadap petani padi, akan tetapi dari penjelasan tokoh agama tersebut yang melakukan pinjaman ketengkulak hanya 30%, sedangkan 70% lagi sudah memakai modal sendiri. Yang berperan sebagai tengkulak bukanlah yang beragama Islam.

Berikut pernyataan informan mengenai Praktek jual beli padi. Adapun hasil wawancara dengan Ustadz Sawalim :

*“.. Setau bapak praktek jual beli padi yang ada di desa Sorkam Kanan ini memang ada juga yang berhubungan dengan praktek yang dilarang dalam Islam yaitu praktek zalim, karena sebahagian petani padi terikat dengan sistem tengkulak yaitu mereka meminjam modal ketengkulak dan mereka juga harus*

*menjual padinya ketengkulak dengan harga murah. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini sudah mulai berkurang bapak lihat, ya sekitar 30% lagi la menurut bapak.”<sup>7</sup>*

Wawancara Selanjutnya kepada Ustadz Ali Mansur Matoridi, berikut pemaparan Ustadz Ali Mansur Matoridi :

*“.. Setau bapak praktek jual beli padi yang ada di desa ini, itu sudah banyak memakai modal sendiri tapi ada juga memang yang meminjam modal ketengkulak sehingga mereka terikat dengan tengkulak dan harus menjual padinya kepada tengkulak dengan harga yang jauh dari harga pasar atau sekitar Rp. 5.000 - Rp. 10.000 selisih harganya dari harga pasar, akan tetapi yang masih terikat atau berurusan kepada tengkulak mungkin sekitar 25%-30% lagi, dan rata-rata tengkulak yang menerapkan sistem tersebut setau bapak bukan dari desa sorkam kanan tapi dari desa lain dan agamanya pun bukan Islam.”<sup>8</sup>*

Wawancara Selanjutnya kepada Ustadz Sawalan Siregar, berikut pemaparan Ustadz Sawalan Siregar:

*“.. setau bapak praktek jual beli padi yang diterapkan disini itu memakai sistem pinjam modal ke toke-toke padi atau istilahnya Tengkulak dan mereka pun harus menjual padinya ke tempat mereka meminjam modal tersebut, biasanya pun harga jualnya lebih murah dibanding harga pasar, jadi disinilah letak zalimnya menurut bapak.”<sup>9</sup>*

Wawancara Selanjutnya kepada Ustadz Pahmin Pasirubu, berikut pemaparan Ustadz Pahmin Pasirubu :

*“.. menurut bapak nak, praktek jual beli padi di desa kita ini memang masih ada yang menerapkan praktek jual beli padi dengan sistem meminjam ketengkulak, tapi sudah tidak seberapa lagi mungkin hanya sekitar 20% - 30% yang terlibat pinjaman modal ketengkulak, dan setau bapak pun tengkulak-tengkulak tersebut*

---

<sup>7</sup> Sawalim, Tokoh Agama di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 06 Oktober 2018.

<sup>8</sup> Ali Mansur Matoridi, Tokoh Agama di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 07 Oktober 2018.

<sup>9</sup> Sawalan Siregar, Tokoh Agama di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 08 Oktober 2018.

*bukan dari desa kita ini tapai dari desa lain yang mereka bukan beraga muslim.*<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli padi yang terjadi di desa Sorkam Kanan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, baik itu Ustadz Sawalim, Ustadz Ali Mansur Matoridi, Ustaz Sawalan Siregar, dan Ustadz Pahmin Pasaribu semuanya mempunyai pendapat yang sama, mengatakan praktek jual beli padi yang ada di Sorkam Kanan masih terdapat praktek yang dilarang dalam prinsip bisnis syari'ah yaitu menjual padi kepada tengkulak karena tengkulak melakukan perbuatan zalim terhadap petani padi, akan tetapi angkanya sudah mulai berkurang yaitu 30% lagi yang melakukan praktek jual beli padi dengan tengkulak.

### **3) Pandangan Kepala Desa**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala desa, ditemukan bahwa praktek jual beli padi di Sorkam Kanan sudah mulai meninggalkan praktek jual beli yang dilarang dalam Islam walaupun masih ada 30% lagi petani padi yang meminjam modal ketengkulak dan 70% lagi sudah memakai modal sendiri dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu banyak petani melakukan praktek jual beli padi yang dilarang dalam Islam, yaitu menjual padi dengan sistem tengkulak.

Berikut pernyataan informan mengenai Praktek jual beli padi. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Aidan (kepala desa Sorkam Kanan) :

*“.. menurut bapak nak, praktek jual beli padi di desa kita ini sudah mulai terhindar dari praktek-praktek yang dilarang dalam Islam, karna dulu dalam 2 atau 1 tahun terakhir ini sudah banyak*

---

<sup>10</sup> Pahmin Pasaribu, Tokoh Agama di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 09 Oktober 2018.



*petani padi yang memakai modal sendiri dan toke-teke padi yang ada di desa sorkam kanan ini pun sudah tidak menerapkan sistem zalim lagi kepada petani padi yang meminjam modal kepadanya, paling yang menerapkan ini toke-toke dari desa tetangga yang kita sebut biasanya dengan sebutan tengkulak, kalau dulu atau 2 tahun sebelumnya masih banyak petani padi yang masih meminjam ketengkulak baik waktu mau menanam padi maupun waktu padi sudah mulai berisi. Kalau di persentase mungkin 30% yang masih terikat dengan tengkulak dan 70% lagi sudah modal sendiri, tapi kalau dulu itu sekitar 60% yang terikat ketengkulak dan hanya 40% yang memakai modal sendiri.<sup>11</sup>*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli padi di desa Sorkam Kanan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aidan kepala desa Sorkam Kanan berpendapat praktek jual beli padi yang di larang dalam Islam sudah mulai berkurang yaitu 30% lagi yang melakukan praktek jual beli dengan sistem tengkulak.

## **2. Pemahaman Petani Tentang Jual Beli Menurut Ajaran Islam**

Di dalam AL-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka Cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli di artikan "*al-bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah*". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

---

<sup>11</sup> Aidan, Kepala Desa di Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 03 Oktober 2018.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan, dapat disimpulkan bahwa para petani di Sorkam Kanan rata-rata mengetahui praktek jual beli yang dibolehkan dan dilarang oleh agama Islam. Dan rata-rata petani mengetahui sistem jual beli ijon yang mana jual beli yang dilakukan ketika buah masih di batangnya, karna pada 2 tahun yang lalu banyak petani yang menggunakan sistem jual beli ijon.

Berikut pernyataan informan mengenai pemahaman jual beli Menurut Ajaran Islam. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Paridal:

*“..Tau nak, yaitu jual beli yang barangnya harus jelas, tidak seperti jual beli ijon, dan tidak ada larangan Allah dalamnya, karena Allah sangat melarang praktek jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip bisnis syari’ah.”<sup>12</sup>*

Wawancara Selanjutnya kepada Ibu Muspida Hutaaruk, berikut pemaparan Ibu Muspida Hutaaruk:

*“..tauk dek, yaitu jual beli yang terhindar dari praktek riba, dan gak ada tambahan waktu pengembalian utang.”<sup>13</sup>*

Wawancara selanjutnya kepada Bapak Yusra Marbun, berikut pemaparan Yusra Marbun:

*“..setahu bapak jual beli menurut ajaran islam itu nak, dimana tidak bertentangan dengan prinsip bisnis syariah, harus suka sama suka, contohnya jual beli yang dilarang itu jual beli ijon yaitu jual beli yang masih dibatang.”<sup>14</sup>*

Wawancara selanjutnya akan di tujukan kepada Bapak Muklis Simanjuntak, berikut pemaparan dari Bapak Muklis Simanjuntak:

---

<sup>12</sup> Paridal, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 04 Oktober 2018.

<sup>13</sup> Muspida Hutaaruk, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 05 Oktober 2018.

<sup>14</sup> Yusra Marbun, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 09 Oktober 2018.

*“..setau bapak jual beli yang terhindar dari perbuatan zalim, penipuan dan riba.”<sup>15</sup>*

Wawancara selanjutnya selanjutnya akan di di tujukan kepada Ibu Sabriani Jambak, berikur pemaparan Ibu Sabrani Jambak:

*“..tau nak, jual beli yang tidak ada terdapat kecurangan di dalamnya dan dan saling suka sama suka dan barang yang di jualkan harus pasti. Dan tidak ada gharar dilamnya”<sup>16</sup>*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli padi antara petani padi dengan pembeli padi yang ada di desa Sorkam Kanan, berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, baik itu Bapak Paridal, Ibu Muspida Hutaaruk, Bapak Yusra Marbun, Bapak Muklis Simanjuntak, dan Ibu Sabriani Jambak semuanya mempunyai pendapat yang sama, yaitu petani padi mengetahui tentang praktek jual beli yang dilarang dalam Islam, akan tetapi dikarenakan keterpaksaan mereka harus meminjam kepada tengkulak, karna apabila mereka tidak meminjam kepada tengkulak mungkin padi mereka akan gagal panen dikarenakan kukurangan modal.

### **3. Alasan Petani Meminjam Ketengkulak**

Lembaga keuangan negara di sini adalah berupa pinjam modal kepada bank-bank yang ada di sekitar desa Sorkam Kanan, dan bank yang ada di desa Sorkam Kanan adalah Bank BRI. Produk yang ditawarkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berhak mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus merupakan jenis feasible. Feasible sendiri maksudnya adalah usaha tersebut memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.

---

<sup>15</sup> Muklis Simanjuntak, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 06 Oktober 2018.

<sup>16</sup> Sabriani Jambak, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 07 Oktober 2018.

Beberapa usaha rakyat yang diharapkan menggunakan KUR sendiri adalah meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Cara mendapatkan KUR ini juga seringkali ditanyakan masyarakat karena pada umumnya mereka masih merasa bingung untuk memperolehnya. Padahal banyak UMKM dan koperasi yang sangat membutuhkan ini. Maka untuk mendapatkan kredit yang memiliki plafon kredit sampai Rp. 500.000.000 ini harus memenuhi sebagai koponen berikut ini :

- 1) Usaha termasuk usaha produktif.
- 2) Menyajikan dokumen untuk mendapatkan kredit seperti, KTP, Kartu keluarga, keterangan domisili, akte usaha, ijin usaha, laporan keuangan, proposal usaha, dan persyaratan tambahan lain.
- 3) Surat permohonan kredit usaha rakyat.
- 4) Usaha sudah berjalan minimal enam bulan.
- 5) Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kartu Kredit.<sup>17</sup>

Sejak tahun 2015 pemerintah melalui kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa mewajibkan pelaku usaha tersebut menyertakan jaminan, tetapi dengan plafon kredit Rp. 25.000.000 dan bunga 7% per tahun. Namun ada tidaknya agunan ternyata masih tergantung dengan penilaian Bank atas sebuah usaha atau bisnis.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para petani padi di desa Sorkam Kanan, ditemukan bahwa banyak petani lebih memilih meminjam ketengkuakal dibandingkan lembaga keungan lainnya dikarenakan proses kreditnya yang lebih mudah dan dapat diakses lapisan manapun sedangkan proses miminjam ke lembaga keuagan lainnya misanya

---

<sup>17</sup> <https://bri.co.id>.

<sup>18</sup> Peraturan Mentri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

ke bank di anggap petani lebih susah dan banyak prosesnya, dan petanipun kurang memahami apa itu Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena mereka mengatakan kurangnya sosialisasi dari pihak Bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut. Apalagi dari penjelasan petani Bank BRI pun tidak mau memberikan kredit kepada petani di desa Sorkam Kanan dikarenakan banya kredit yang macet, dan karena alasan ini juga dan banyaknya kredit macet Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga ikut diberentikan, sehingga dari penjelasan di atas para petani kesulitan untuk meminjam modal ke Bank yang ada di desa Sorkam Kanan tersebut dan akhirnya pun mereka meminjam ke tengkulak.

Berikut pernyataan informan mengenai Alasan petani meminjam ketengkulak di banding ke lembaga keuangan negara. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Paridal :

*“..Alasan bapak meminjam uang ketengkulak dikarenakan keterpaksaan, dan kalau soal KUR bapak kurang tau karna bapak gak pernah meminjam ke bank, trus sosialisasinya pun gak ada dari pihak bank disini, apalagi kalau mau minjam kebank setau bapak itu susah dan banyak yang harus diurus berkas-berkasnya.”<sup>19</sup>*

Wawancara Selanjutnya kepada Ibu Muspida Hutauruk, berikut pemaparan Ibu Muspida Hutauruk :

*“..Ibu lebih memilih meminjam ketengkulak karna lebih mudah dan gampang tapi ibu juga pernah meminjam ke Bank BRI tapi ibu kurang tau namanya apa waktu itu tapi kalau gak salah ibu KUR juga namanya tapi sekarang pihak bank bri tidak lagi mau memberikan pinjaman sama ibu, karna mereka menganggap desa kita ini masuk daftar merah dicatatan meraka, jadi sangat sulit buat meminjam kebank bri sekarang ini.”<sup>20</sup>*

Wawancara Selanjutnya kepada Bapak Yusra Marbun, berikut pemaparan Bapak Yusra Marbun :

---

<sup>19</sup> Paridal, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 04 Oktober 2018.

<sup>20</sup> Muspida Hutauruk, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 05 Oktober 2018.

*“..kalo bapak gakpernah meminjam ketengkulak, bapak lebih sering memakai modal sendiri, walaupun perlu kali buat modal biasanya istri bapak yang meminjam ke bank dengan agunan SK PNS ibu dan itupun bukan KUR namanya tetapi pinjaman biasa dengan memotong langsung gaji ibu.”<sup>21</sup>*

Wawancara Selanjutnya kepada Bapak Muklis Simanjuntak, berikut pemaparan Bapak Muklis Simanjuntak:

*“..jadi alasan bapak lebih minjam modal ketengkulak itu karna prosesnya lebih mudah dan lebih gampang gak ada urus suarat sana sini paling bapak hanya tandatangan di faktur, udah cair. Tapi itu biasanya bapak meminjam kalau memang butuh kali modal, kalau soal meminjam ke bank atau KUR bapak kurang tau, setau bapak kalau minjam ke bank itu susah, banyak yang harus diurus dan dilengkapi. Tapi dulu biasanya bapak kalau gak minjam ke tengkulak ke BUMDES tapi sekarang BUMDESnya sudah gak jalan lagi.”<sup>22</sup>*

Wawancara Selanjutnya kepada Ibu Sabriani Jambak, berikut pemaparan Ibu Sabriani Jambak:

*“..kalau ibu gak pernah sekarang ini minjam ketengkulak tapi kalau dulu pernah, dan biasanya ibu minjam ketoke, tapi toke ini gak pernah terapkan apaya yang tengkulak terapkan, penjualan ibupun sama dengan harga pasar dan ibu harus menjual padi ibu ketoke ini. Tapi memang tidak semua dikasi toke ini untuk minjam toke ini juga liat-liat orangnya dan jumlahnyaupun terbatas. Kalau meminjam kebank atau KUR ibu gak pernah karna yang ibu tau kalau meminjam ke bank itu banyak prosesnya.”<sup>23</sup>*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para petani di Sorkam Kanan lebih memilih meminjam ketengkulak dikarenakan proses kreditnya yang lebih mudah dan dapat diakses lapisan manapun, dan banyak petani yang kurang mengetahui program-program simpan pinjam yang di bentuk oleh pemerintah.

---

<sup>21</sup> Yusra Marbun, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 09 Oktober 2018.

<sup>22</sup> Muklis Simanjuntak, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 06 Oktober 2018.

<sup>23</sup> Sabriani Jambak, Petani Padi di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 07 Oktober 2018.

#### **4. Peran Pemerintah dan Tokoh Agama Dalam Menghindarkan Petani Dalam Cengkraman Tengkulak**

Tengkulak di sini merupakan tempat penjualan hasil panen yang umumnya dituju oleh petani. Tengkulak banyak memberi manfaat namun dalam praktiknya banyak melakukan kecurangan. Dalam penelitian ini dijumpai bahwa sebagian hasil panen petani padi di desa Sorkam Kanan di jual kepada tengkulak dikarenakan keterikatan perjanjian dan keterbatasan modal.

##### **a) Peran Pemerintah**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala desa, ditemukan bahwa banyak upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah desa maupun pemerintah pusat untuk menghindarkan petani dalam cengkraman tengkulak, baik itu simpan pinjam perempuan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kelompok tani. Akan tetapi para petani padi kurang bisa untuk memanfaatkan program yang diberikan oleh pemerintah sehingga pemerintah desa menghentikan program-program tersebut karna di khawatirkan dananya tidak akan kembali. Dan dari pemerintah pusat hanya satu yang dapat dimanfaatkan para petani padi yaitu kelompok tani sedangkan kan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak bisa dimanfaatkan dikarenakan banyaknya kredit macet sehingga desa Sorkam Kanan masuk daftar merah di Bank BRI yang ada didesa tersebut.

Berikut pernyataan informan mengenai peran pemerintah. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Aidan (kepala desa Sorkam Kanan) :

*“..Jadi upaya-upaya yang kami lakukan dari pemerintahan desa dan pemerintahan pusat yaitu kami dari desa melakukan koperasi simpan pinjam perempuan, jadi nanti koperasi inilah yang akan menjalankan simpan pinjam kepada ibu-ibu yang ada di desa Sorkam Kanan ini, trus kami juga ada BUMDES yaitu Badan Usaha Milik Desa jadi disini kami akan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang mempunyai usaha baik itu pertanian, dagang maupun yang lainnya. Akan tetapi dari berapa tahun yang kami jalani kredit ini sering macet dan tidak ada pembayaran dari yang meminjam dana tersebut, jadi*

karna dari itu sekarang ini kami tidak berani untuk menjalankan produk-produk itu lagi.”

“..Sedangkan dari pemerintah pusat itu ada pinjaman berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank BRI, akan tetapi KUR ini juga sering macet, maka dari itu pihak dari Bank BRI memberi tanda merah buat desa kita ini sehingga sangat sulit untuk meminjam kesana. Pemerintah pusat juga memberlakukan yang namanya kelompok tani yang mana kelompok tani ini akan dibimbing oleh pemerintah melalui dinas pertanian dan akan di beri bantuan baik berupa pupuk gratis, pupuk bersubsidi dan alat-alat pertanian, dan program ini tetap berjalan sampai sekarang ini.”<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyak upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah desa maupun pemerintah pusat untuk menghindarkan petani dalam cengkaman tengkulak, baik itu simpan pinjam perempuan, BUMDES, kredit usaha rakyat (KUR), dan kelompok tani.

#### **b) Peran Tokoh Agama**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tokoh-tokoh agama di desa Sorkam Kanan, ditemukan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Tokoh Agama untuk menghindarkan petani dalam cengkaman tengkulak, yaitu dengan memberikan arahan mengenai larangan melakukan praktek jual beli yang dilarang dalam Islam, baik itu melalui ceramah maupun di waktu pengajian.

Berikut pernyataan informan mengenai tokoh agama. Adapun hasil wawancara dengan Ustadz Sawalim :

“..Jadi, upaya-upaya yang saya lakukan selaku tokoh agama yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan praktik jual beli yang di larang dalam Islam baik itu diwaktu ceramah maupun lainnya.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Aidan, Kepala Desa di Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 03 Oktober 2018.

<sup>25</sup> Sawalim, Tokoh Agama di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 06 Oktober 2018.



Wawancara selanjutnya kepada Ustadz Ali Mansur Matoridi, berikut pemaparan Ustadz Ali Mansur Matoridi :

*“.. upaya bapak lakuka itu memberikan himbauan kepada petani padi, baik di waktu bapak ceramah, cerita-cerita dengan petani, tentang masalah melakukan praktek jual beli yang di larang dalam Islam.”<sup>26</sup>*

Wawancara selanjutnya kepada Ustadz Sawalan Siregar, berikut pemaparan Ustadz Sawalan Siregar:

*“.. ya, upaya-upaya yang bapak lakukan itu dengan memberikan arahan kepada petani baik di waktu pengajian, khutbah jum'at tentang larangan melakukan praktek jual beli yang di larang dalam Islam.”<sup>27</sup>*

Wawancara selanjutnya Kepada Ustadz Pahmin Pasirubu, berikut pemaparan Ustadz Pahmin Pasirubu :

*“.. jadi upaya-upaya yang bapak lakukan baik waktu bapak masih menjabat sebagai Kabagkesra di kantor camat maupun sudah pensiun ini, bapak menghimbau kepada para petani supaya jangan terlibat sistem jual beli yang dilarang dalam ajaran agama Islam apalagi di desa kita ini mayoritas penduduknya beragama Islam.”<sup>28</sup>*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan Tokoh Agama untuk menghindarkan petani dalam cengkraman tengkulak, yaitu dengan memberikan arahan mengenai larangan melakukan praktek jual beli yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan dalam ajaran agama Islam baik itu melalui ceramah maupun di waktu pengajian.

---

<sup>26</sup> Ali Mansur Matoridi, Tokoh Agama di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 07 Oktober 2018.

<sup>27</sup> Sawalan Siregar, Tokoh Agama di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 08 Oktober 2018.

<sup>28</sup> Pahmin Pasiribu, Tokoh Agama di Desa Sorkam Kanan, wawancara pribadi, tanggal 09 Oktober 2018.

### C. Pembahasan Penelitian

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data informan peneliti dilapangan, dengan wawancara terbuka terhadap petani padi, tokoh agama, dan pemerintah desa tentang pertek jual beli padi desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat, maka peneliti peneliti akan membahas hasil dari penelitian yang berhubungan, dengan praktek jual beli padi di desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian ditemukan bahwa praktek jual beli yang ada di Sorkam Kanan masih terdapat praktek yang yang di larang dalam prinsip bisnis syari'ah, yaitu praktyek zalim tengkulak kepada petani padi, yang mana petani akan meminjam modal ketengkulak dengan perjanjian petani harus menjual padinya di waktu panen dengan harga di bawah pasar, yang mana itu dianggap sebagai bunga dari peminjaman uang tersebut. Sedangkan Allah dalam Q.S Al-Hadid (57):25. telah menjelaskan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Kemudian dalam Q.S An-Nisa (4): 58. Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat. Pada masyarakat petani di desa Sorkam Kanan kesadaran tentang bahaya dan larangan melakukan praktik jual beli yang dilarang dilam Islam sudah mulai ditegakkan, ini di lihat dari penjelasan kepala desa yang mengatakan jumlah petani yang meminjam ketengkulah sudah jauh berkurang menjadi 30% dari 60%. Diharapkan dengan adanya peran dari tokoh agama dan pemerintah dapat terus mengurangi jumlah petani yang meminjam ketengkulak. Apalagi desa Sorkam Kanan ini 100% berpenduduk muslim.

Dalam proses peminjam utang ketengkulak biasanya dilakukan waktu menanam padi dan waktu padi mulai berbuah, yang mana petani akan meminjam uang atau alat-alat pertanian ketengkulak, dan syaratnyapun cukup mudah untuk

di akses lapisan masyarakat manapun, cukup dengan perjanjian sipetani akan menjual padinya ketengkulak dan mentandatangani faktur.

Sedangkan dalam proses pembayaran petani akan menjual padinya kepada tengkulak dengan harga di bawah pasar, yang mana biasanya jika petani padi meminjam ketika padi mulai berbuah itu akan dikenakan selisih harga Rp. 5.000 per kalengnya atau Rp. 416 per kilonya, dalam jangka waktu 2 bulan, sedangkan jika meminjam dari waktu musim tanam maka selisih harga Rp. 10.000 per kalengnya atau Rp. 833 perkilonya, dalam jangka waktu 4 bualan. Jika hutangnya telah terbayar dan padinya masih bersisa maka penjualan padinya akan sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Jika padinya gagal panen dalam musim tersebut maka hutangnya akan berlanjut ke musim selanjutnya.

Adapun yang menjadi alasan petani padi lebih memilih meminjam modal kepada tengkulak bukan ke lembaga keuangan pemerintah atau program-program pemerintah pusat dan desa yang telah buat dikarenakan :

1. Proses lebih gampang dan cepat dapat akses lapisan manapun.
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai program-program yang ditawarkan.
3. Dikarenakan petani yang kurang mampu mengelola modal dari pemerintah pusat dan desa, sehingga lembaga keuangan negara (Bank BRI) memberentikan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di karenakan banyaknya kredit macet, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau dana desapun begitu juga, sehingga masyara tidak bisa meminjam ke Bank dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan akhirnya petani meminjam ke tengkulak.
4. Jika meminjam ke tengkulak waktu bayarnya ketika panen sedangkan jika meminjam ke dana lain akan dibayar perbulan.
5. Jika petani mengalami gagal panen maka pembayaran utang kepada tengkulak akan dilanjutkan musim depan sedangkan meminjam ke dana lain harus dibayar pada musim tersebut.

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan petani lebih memilih meminjam kepada tengkulak dikarenakan prosesnya yang mudah, kurangnya sosialisasi dari pihak Bank tentang program-program yang dibuat pemerintah, di stopnya BUMDes, dan keterpaksaan, karena mayoritas petani padi mengetahui dilarangnya mengerjakan riba dalam Islam, dan karena keterbatasan modal mereka harus meminjam ketengkulak dan melanggar aturan bisnis syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek jual beli padi yang diterapkan di desa Sorkam Kanan masih memakai prinsip bisnis syari'ah yang dilarang dalam Islam yaitu melakukan perbuatan zalim, yang mana si petani akan meminjam ketengkulak dengan perjanjian petani harus menjual padinya di waktu panen dengan harga di bawah pasar, yang mana itu dianggap sebagai bunga dari peminjaman uang tersebut. Peminjamanpun di bagi menjadi dua waktu, yaitu waktu penanaman padi dan waktu padi mulai berbuah. Yang mana jika peminjaman dilakukan waktu padi mulai berbuah maka selisih harga padi dengan harga pasar menjadi Rp. 5.000 per kaleng atau Rp. 416 per kilonya, sedangkan jika pinjaman dilakukan ketika mulai menanam padi maka selisih harga padi dari harga pasar menjadi Rp. 10.000 per kaleng atau Rp. 833 perkilonya. Jika hutang telah lunas dari penjualan padi maka sisa padi berikutnya akan di bayar sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
2. Pandangan tokoh agama terhadap praktek jual beli padi yang ada di Sorkam Kanan masih terdapat praktek jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu praktek zalim dengan menjual padi kepada tengkulak dengan aturan yang merugikan petani padi. Akan tetapi praktek jual beli padi kepada tengkulak sudah mulai berkurang yaitu 30% lagi yang melakukan praktek jual beli padi dengan tengkulak.
3. Peran tokoh agama dan pemerintah sangat dibutuhkan di sini, yaitu tokoh agama berperan sebagai penasehat dan menghimbau kepada petani agar menjauhi praktek jual beli yang dilarang dalam Islam, dan peran pemerintah diharapkan dapat memunculkan program-program yang dapat menghindarkan petani dari cengkaman tengkulak seperti, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan simpan pinjam perempuan.

## **B. Saran**

1. Agar Pemerintah pusat maupun desa lebih memperhatikan keadaan petani padi di desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat. Dengan melakukan sosialisasi terhadap program-program yang dibuat pemerintah pusat dan desa misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar petani padi lebih bijak untuk mengelola dana yang disalurkan pemerintah sehingga tidak terjadi kredit macet dan petani pun terhindar dari praktek jual beli padi dengan sistem tengkulak, karna sistem yang dilakukan tengkulak ini sangat merugikan petani dan dilarang dalam Islam, apalagi di desa Sorkam Kanan ini mayoritas berpenduduk muslim.
2. Selain itu, petani padi disarankan untuk lebih memahami cara berbisnis sesuai dengan prinsip syariat Islam, supaya petani lebih yakin kepada Allah dan terhindar dari praktek jual beli padi yang diterapkan tengkulak, dan petani juga disarankan mengetahui bagaimana mengelolah modal dengan baik sehingga program-program yang dijalankan pemerintah pusat dan desa bisa terus berjalan.
3. Tokoh agama disarankan untuk tidak bosan memberikan hibauan dan arahan kepada petani padi supaya meninggalkan praktek jual beli padi yang diterapkan oleh tengkulak karna sangat merugikan petani padi dan dilarang dalam agama Islam apalagi desa Sorkam Kanan adalah mayoritas berpenduduk muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Al-asqalam, Hajar Alhafizh. *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putera.
- As-Sa'di, Abdurrahman et. al., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Bungin, Burhan M. *Metodologi penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Prenada Media Group, 2007.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinargrafika, 2013.
- Hutabarat, Hermanto, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani Dalam Penjualan padi ke tengkulak di Kecamatan Jati Lawang Kabupaten Banyumas*, Skripsi, Fakultas pertanian HKTI Banyumas, 2013.
- Kecamatan Sorkam Barat Dalam Angka*, Sorkam Barat, 2016.
- Kurniawan, Ari. "Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah" dalam *Jurnal Hukum Justitia*, Volume 1 No. 1: 38-59, April 2007.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Pranamedia Group, 2014.
- Mardianto, Sudi et. Al., "Dinamika Pola Pemasaran Gabah dan Beras di Indonesia" dalam *Jurnal Litbang Pertanian*, Volume 23 No. 2: 116-131, Desember 2005.
- Mayrowani, Henny. "Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Perdagangan Hasil Pertanian" dalam *Jurnal Litbang Pertanian*, Volume 4 No. 3: 212-225, September 2006.
- Musthofa, Bisri Adib et. Al., *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik R.A*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Najeeb, Syed Faiq. "Trading in Islam: Shari'ah Rules and Contemporary Applications in Islamic Financial Transactions" *Jurnal of Emerging Economies and Islamic Research* Vol. 2 No. 2: 1-26, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, cet 4, 2001.

- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, jilid 3, 1995.
- Rivai Veithzal et. al., *Islamic Business and Islamic Economic*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rosalina, Sherly dan Subagio Hartono. “Analisa Pengaruh Product Image Terhadap Purchase Intention Dengan Trust Sebagai Variabel Intevening Pada Blesscon” dalam *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra*, Volume 1 No. 1: 1-11, 2016.
- Rosmalia, Dewi. “Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Shihab, Qurais M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1, 2000.
- Shinta, Agustina. *Ilmu Usaha Tani*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011.
- Sitepu, Novi Indriyani. “Prilaku Bisnis Muhammad SAW Sebagai Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam” dalam *Jurnal Human Falah*, Volume 3 No. 1: 18-33, Januari-Juni 2016.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2013.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternative Pendekatan*, Jakarta: Prenada, 2005.
- Tanjung, Azrul M et. al., *Meraih Syurga Dengan Berbisnis*, Depok: Gema Insani Press, 2013.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Medan: FEBI UIN SU, 2016.
- Triyatna, Agus. *Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Yusanto Muhammad Ismail dan Widjajakusuma Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet 5, 2006.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.



## PEDOMAN WAWANCARA

### PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN SORKAM KANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH (ANALISIS BISNIS SYARIAH) DAFTAR PERTANYAAN

#### **Petani Padi**

1. Assalamu alaikum Bapak / Ibu ?
2. Perkenalkan saya Ilham Khair Satria mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saat ini lagi menyusun skripsi sekaligus melakukan penelitian pada masyarakat desa Sorkam Kanan tentang Judul Skripsi Praktek Jual Beli Padi Di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Kanan Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah).
3. Apa Saya Bisa Mewancarai Bapak / Ibu ?
4. Apakah didesana ini ada sitem jual beli yang dilarang dalam Islam misalnya menjual padi ke tengkulak yang bersifat zalim Pak Bapak / Ibu ?
5. Apakah Bapak / Ibu mengetahui hukum Islam mengenai jual beli yang dilarang ?
6. Apakah Bapak / Ibu pernah berurusan dengan tengkulak ?
7. Hal apa saja yang membuat Bapak / Ibu untuk berurusan ke tengkulak ?
8. Apakah Bapak / Ibu tidak merasa keberatan dengan sistem penjualan padi ketengkulak ?
9. Bagaimanakah proses peminjaman Bapak / Ibu ketengkulak ?
10. Bagaimana proses pembayaran hutang bapak / Ibu ke tengkulak ?
11. Bagaimana Proses Pembayaran hutang bapak / Ibu ke tengkulak jika padinya gagal panen ?
12. Kemana saja Bapak / Ibu untuk menjualkan hasil panennya?
13. Berapa perbandingan selisih penjualan padi Bapak / Ibu ketengkulak dengan ke pengepul langsung ?
14. Bagaimana pendapat Bapak / Ibu mengenai KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang di berdayakan pemerintah ?
15. Mengapa Bapak / Ibu lebih memilih meminjam ketengkulak dibandingkan

Kelembaga keuangan negara, misalnya seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) ?

### **Tokoh Agama**

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik jual beli padi yang ada di sorkam kanan ini Pak ?
2. Apakah betul Pak, di desa ini masih banyak petani yang terikat dengan sisitem tengkulak yang mana di situ terdapat praktek jual beli yang dilarang dalam agama Islam ?
3. Apakah didesa ini ada penyuluhan atau ceramah mengenai mengenai bagaimana jual beli sesuai syariat Islam pak ?
4. Upaya apa saja yang dilakukan tokoh-tokoh agama untuk menghindarkan petani padi dari sistem tengkulak (zalim) ?

### **Aparatur Desa**

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik jual beli padi yang ada di sorkam kanan ini ?
2. Apakah di desa ini masih ada praktik jual beli padi yang terikat dengan sistem tengkulak Pak ?
3. Apa saja yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan petani dari cengkraman tengkulak pak ?
4. Apakah ada aturan-aturan khusus yang di berikan pemerintah atau aparat desa kepada produsen padi (Pembeli padi) misalnya aturan adat gitu Pak ?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI PADI  
PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
SORKAM KANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
(ANALISIS BISNIS SYARIAH)

NAMA : PARIDAL  
UMUR : 61 TAHUN  
PENDIDIKAN : SMA  
PEKERJAAN : PETANI

1. Assalamu alaikum Pak ?
2. Perkenalkan saya Ilham Khair Satria mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saat ini lagi menyusun skripsi sekaligus melakukan penelitian pada masyarakat desa Sorkam Kanan tentang Judul Skripsi Praktek Jual Beli Padi Di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Kanan Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah).
3. Apa Saya Bisa Mewancarai Bapak ?  
Jawaban: iya.
4. Apakah didesana ini ada sitem jual beli yang dilarang dalam Islam misalnya menjual padi ke tengkulak yang bersifat zalim Pak ?  
Jawaban: ada nak.
5. Apakah Bapak mengetahui hukum Islam mengenai jual beli yang dilarang ?  
Jawaban: tau, menurut bapak jual beli yang barangnya harus jelas, dan tidak ada unsur-unsur riba di dalamnya, contoh jual beli yang dilarang itu adalah jual beli ijon.
6. Apakah Bapak pernah berurusan dengan tengkulak ?  
Jawaban: Pernah.
7. Hal apa saja yang membuat Bapak untuk berurusan ke tengkulak ?  
Jawaban: Keterpaksaan.
8. Apakah Bapak tidak merasa keberatan dengan sistem penjualan padi ketengkulak ?  
Jawaban: Keberatan.

9. Bagaimanakah proses peminjaman Bapak ketengkulak ?

Jawaban: proses peminjaman yang Bapak lakukan praktek yaitu ketika bapak mulai menanam padi, bapak akan meminjam ke tengkulak untuk pembelian pupuk dan alat-alat pertanian.

10. Bagaimana proses pembayaran hutang bapak ke tengkulak ?

Jawaban: proses pembayarannya Bapak harus menjual padi bapak kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar, biasanya dengan selisih Rp.10.000 per kalengnya atau Rp. 833 per kilonya. Dan ketika penjualan padi sudah melunasi hutang bapak, maka harga padi berikutnya akan dibeli sesuai dengan harga pasar.

11. Bagaimana Proses Pembayaran hutang bapak ke tengkulak jika padinya gagal panen ?

Jawaban: berlanjut kemusim panen selanjutnya.

12. Kemana saja para petani padi untuk menjualkan hasil panennya pak ?

Jawaban: toke dan tengkulak.

13. Berapa perbandingan selisih penjualan padi Bapak ketengkulak dengan ke pengepul langsung ?

Jawaban: Rp. 833 per kilonya.

14. Bagaimana pendapat Bapak mengenai KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang di berdayakan pemerintah ?

Jawaban: kalau soal KUR bapak kurang tau karna bapak gak pernah meminjam ke bank, trus sosialisanya pun gak ada dari pahak bank disini.

15. Mengapa Bapak lebih memilih meminjam ketengkulak dibandingkan Kelembaga keuangan negara, misalnya seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) ?

Jawaban: Alasan bapak meminjam uang ketengkulak dikarenakan keterpaksaan dan kalau mau minjam kebank setau bapak itu susah dan banyak yang harus diurus berkas-berkasnya.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI PADI  
PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
SORKAM KANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
(ANALISIS BISNIS SYARIAH)

NAMA : MUSPIDA HUTAURUK

UMUR : 43 TAHUN

PENDIDIKAN : MTs

PEKERJAAN : PETANI

1. Assalamu alaikum Ibu ?
2. Perkenalkan saya Ilham Khair Satria mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saat ini lagi menyusun skripsi sekaligus melakukan penelitian pada masyarakat desa Sorkam Kanan tentang Judul Skripsi Praktek Jual Beli Padi Di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Kanan Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah).
3. Apa Saya Bisa Mewancarai Ibu ?  
Jawaban: iya.
4. Apakah didesana ini ada sitem jual beli yang dilarang dalam Islam misalnya menjual padi ke tengkulak yang bersifat zalim bu ?  
Jawaban: ada.
5. Apakah Ibu mengetahui hukum Islam mengenai jual beli yang dilarang ?  
Jawaban: tauk dek, yaitu jual beli yang terhindar dari praktek riba, dan gak ada tambahan waktu pengembalian utang.
6. Apakah Ibu pernah berurusan dengan tengkulak ?  
Jawaban: pernah.
7. Hal apa saja yang membuat Ibu untuk berurusan ke tengkulak ?  
Jawaban: keterpaksaan.
8. Apakah Ibu tidak merasa keberatan dengan sistem penjualan padi ketengkulak ?  
Jawaban: keberatan.

9. Bagaimanakah proses peminjaman Ibu ketengkulak ?

Jawaban: praktek jual beli padi yang ibu lakukan adalah ketika padi mulai padi hamil maka ibu melakukan peminjaman kepada tengkulak.

10. Bagaimana proses pembayaran hutang Ibu ke tengkulak ?

Jawaban: proses pembayaran utang ibu kepadanya dengan cara, Ibu menjual padi Ibu ketengkulak dengan selisih harga Rp.5.000 per kalengnya atau Rp. 413 per kilonya. Dan ketika penjualan padi sudah melunasi hutang Ibu, maka harga padi berikutnya akan dibeli sesuai dengan harga pasar.

11. Bagaimana Proses Pembayaran hutang Ibu ke tengkulak jika padinya gagal panen ?

Jawaban: lanjut kemusim selanjutnya.

12. Kemana saja para petani padi untuk menjualkan hasil panennya Ibu ?

Jawaban: toke dan tengkulak.

13. Berapa perbandingan selisih penjualan padi Ibu ketengkulak dengan ke pengepul langsung ?

Jawaban: Rp. 413 per kilonya.

14. Bagaimana pendapat Ibu mengenai KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang di berdayakan pemerintah ?

Jawaban : Tau, yaitu Bank memberikan pinjaman modal kepada Ibu dengan beberapa persyaratan.

15. Mengapa Ibu lebih memilih meminjam ketengkulak dibandingkan Kelembaga keuangan negara, misalnya seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) ?

Jawaban: : Ibu lebih memilih meminjam ketengkulak karna lebih mudah dan gampang tapi ibu juga pernah meminjam ke Bank BRI tapi ibu kurang tau namanya apa waktu itu tapi kalau gak salah ibu KUR juga namanya tapi sekarang pihak bank bri tidak lagi mau memberikan pinjaman sama ibu, karna mereka menganggap desa kita ini masuk daftar merah dicatatan mereka, jadi sangat sulit buat meminjam kebank bri sekarang ini.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI PADI  
PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
SORKAM KANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
(ANALISIS BISNIS SYARIAH)

NAMA : YUSRA MARBUN

UMUR : 51 TAHUN

PENDIDIKAN : SMA

PEKERJAAN : PETANI

1. Assalamu alaikum Pak ?
2. Perkenalkan saya Ilham Khair Satria mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saat ini lagi menyusun skripsi sekaligus melakukan penelitian pada masyarakat desa Sorkam Kanan tentang Judul Skripsi Praktek Jual Beli Padi Di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Kanan Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah).

3. Apa Saya Bisa Mewancarai Bapak ?

Jawaban: iya.

4. Apakah didesana ini ada sitem jual beli yang dilarang dalam Islam misalnya menjual padi ke tengkulak yang bersifat zalim Pak ?

Jawaban: ada.

5. Apakah Bapak mengetahui hukum Islam mengenai jual beli yang dilarang ?

Jawaban: setahu bapak jual beli menurut ajaran islam itu nak, dimana tidak adanya unsur riba, harus suka sama suka, contohnya jual beli yang dilarang itu jual beli ijon yaitu jual beli yang masih dibatang.

6. Apakah Bapak pernah berurusan dengan tengkulak ?

Jawaban: Tidak.

7. Hal apa saja yang membuat Bapak untuk berurusan ke tengkulak ?

Jawaban: -

8. Apakah Bapak tidak merasa keberatan dengan sistem penjualan padi ketengkulak ?

Jawaban: -

9. Bagaimanakah proses pemodalan sawah Bapak ?

Jawaban: bapak memakai modal sendiri, karena sikitnya sawah bapak dan untuk di makan ajanya, jadi bapak gak pernah berurusan kepada tengkulak, apalagi ibukan (istri) PNS jadi bisa ibu memodali, tetapi kalo meminjam ke bank pernah itu yang di gadaikan SK PNS ibu (istri).

10. Kemana saja para petani padi untuk menjualkan hasil panennya pak ?

Jawaban: toke atau pengepul dan tengkulak.

11. Berapa harga penjualan padi ke pengepul langsung ?

Jawaban: Harga padi yang bapak jualpun sama dengan harga pasar yaitu Rp. 55.000 – Rp. 60.000 per kalengnya.

12. Bagaimana pendapat Bapak mengenai KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang di berdayakan pemerintah ?

Jawaban: Kurang Tau.

13. Bagai mana proses peminjaman modal Bapak ?

Jawaban: Bapak lebih sering memakai modal sendiri, walaupun perlu kali buat modal biasanya istri bapak yang meminjam ke bank dengan agunan SK PNS ibu dan itupun bukan KUR namanya tetapi pinjaman biasa dengan memotong langsung gaji ibu.



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI PADI  
PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
SORKAM KANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
(ANALISIS BISNIS SYARIAH)

NAMA : MUKLIS SIMANJUNTAK

UMUR : 46 TAHUN

PENDIDIKAN : SMK

PEKERJAAN : PETANI

1. Assalamu alaikum Pak ?
2. Perkenalkan saya Ilham Khair Satria mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saat ini lagi menyusun skripsi sekaligus melakukan penelitian pada masyarakat desa Sorkam Kanan tentang Judul Skripsi Praktek Jual Beli Padi Di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Kanan Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah).
3. Apa Saya Bisa Mewancarai Bapak ?  
Jawaban: iya.
4. Apakah didesana ini ada sitem jual beli yang dilarang dalam Islam misalnya menjual padi ke tengkulak yang bersifat zalim Pak ?  
Jawaban: ada.
5. Apakah Bapak mengetahui hukum Islam mengenai jual beli yang dilarang ?  
Jawaban: setau bapak jual beli yang terhindar dari riba.
6. Apakah Bapak pernah berurusan dengan tengkulak ?  
Jawaban: pernah.
7. Hal apa saja yang membuat Bapak untuk berurusan ke tengkulak ?  
Jawaban: keterpaksaan.
8. Apakah Bapak tidak merasa keberatan dengan sistem penjualan padi ketengkulak ?  
Jawaban: keberatan.
9. Bagaimanakah proses peminjaman Bapak ketengkulak ?  
Jawaban: Bapak meminjam kepada tengkulak mulai dari awal atau proses

persemaian padi.

10. Bagaimana proses pembayaran hutang bapak ke tengkulak ?

Jawaban: Bapak harus menjual padi ke tengkulak itu nak, dan biasanya harga padinyapun lebih murah dibandingkan jika bapak tidak meminjam uang sama dia.

11. Bagaimana Proses Pembayaran hutang bapak ke tengkulak jika padinya gagal panen ?

Jawaban: lanjut musim selanjutnya.

12. Kemana saja para petani padi untuk menjualkan hasil panennya pak ?

Jawaban: toke dan tengkulak.

13. Berapa perbandingan selisih penjualan padi ketengkulak dengan ke pengepul langsung ?

Jawaban: Dan itu biasanya bapak menjual padi dengan selisih harga Rp. 10.000 per kalengnya. Dan ketika penjualan padi sudah melunasi hutang bapak, maka harga padi berikutnya akan dibeli sesuai dengan harga pasar.

14. Bagaimana pendapat Bapak mengenai KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang di berdayakan pemerintah ?

Jawaban: kalau soal meminjam ke bank atau KUR bapak kurang tau.

15. Mengapa Bapak lebih memilih meminjam ketengkulak dibandingkan Kelembaga keuangan negara, misalnya seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) ?

Jawaban: jadi alasan bapak lebih minjam modal ketengkulak itu karna prosesnya lebih mudah dan lebih gampang gak ada urusan sana sini paling bapak hanya tandatangan di faktur, udah cair. Tapi itu biasanya bapak meminjam kalau memang butuh modal, kalau soal meminjam ke bank atau KUR bapak kurang tau, setau bapak kalau minjam ke bank itu susah, banyak yang harus diurus dan dilengkapi. Tapi dulu biasanya bapak kalau gak minjam ke tengkulak ke BUMDES tapi sekarang BUMDESnya sudah gak jalan lagi.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI PADI  
PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
SORKAM KANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
(ANALISIS BISNIS SYARIAH)

NAMA : SABRIANI JAMBAK

UMUR : 45 TAHUN

PENDIDIKAN : SMP

PEKERJAAN : PETANI

1. Assalamu alaikum Ibu ?
2. Perkenalkan saya Ilham Khair Satria mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saat ini lagi menyusun skripsi sekaligus melakukan penelitian pada masyarakat desa Sorkam Kanan tentang Judul Skripsi Praktek Jual Beli Padi Di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Kanan Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah).
3. Apa Saya Bisa Mewancarai Ibu ?  
Jawaban: iya.
4. Apakah didesana ini ada sitem jual beli yang dilarang dalam Islam misalnya menjual padi ke tengkulak yang bersifat zalim bu ?  
Jawaban: ada.
5. Apakah Ibu mengetahui hukum Islam mengenai jual beli yang dilarang ?  
Jawaban: tau nak, jual beli yang tidak ada terdapat kecurangan di dalamnya dan dan saling suka sama suka dan barang yang di jualkan harus pasti. Misalnya jual beli ijon.
6. Apakah Ibu pernah berurusan dengan tengkulak ?  
Jawaban: pernah tapi dulu.
7. Hal apa saja yang membuat Ibu untuk berurusan ke tengkulak ?  
Jawaban: keterpaksaan karna kekurangan modal.
8. Apakah Ibu tidak merasa keberatan dengan sistem penjualan padi ketengkulak ?  
Jawaban: keberatan.

9. Bagaimanakah proses peminjaman modal Ibu ?

Jawaban: Ibu sering meminjam ke salah satu toke padi, tapi toke ini dia tidak menerapkan riba, istilahnya dia hanya membantu atau menolong Ibu. Dan bapak inipun tidak semua orang yang meminjam kepadanya dia kasih, yaa biasanya hanya sebagian orang dan yang betul-betul di kenal bapak itu.

10. Bagaimana proses pembayaran hutang Ibu ke toke itu ?

Jawaban: Ibu harus menjual padi kepadanya dan harga padi yang ibu jual itu sama dengan harga pasaran gak ada potongan.

11. Bagaimana Proses Pembayaran hutang Ibu ke toke itu jika padinya gagal panen ?

Jawaban: bayar ke musim selanjutnya.

12. Kemana saja para petani padi untuk menjualkan hasil panennya Ibu ?

Jawaban: toke dan tengkulak.

13. Berapa perbandingan selisih penjualan padi Ibu waktu berurusan dengan tengkulak dibanding toke sekarang ini ?

Jawaban: kurang ingat Ibu nak, tapi setau Ibu Rp. 5.000 – Rp. 10.000 per kalengnya.

14. Bagaimana pendapat Ibu mengenai KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang di berdayakan pemerintah ?

Jawaban: KUR Ibu kurang tau.

15. Mengapa Ibu lebih memilih meminjam ketengkulak dibandingkan Kelembaga keuangan negara, misalnya seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) ?

Jawaban: kalau ibu gak pernah sekarang ini minjam ketengkulak tapi kalau dulu pernah, dan biasanya ibu minjam ketoke, tapi toke ini gak pernah terapkan apaya yang tengkulak terapkan, penjualan Ibupun sama dengan harga pasar dan Ibu harus menjual padi ibu ketoke ini. Tapi memang tidak semua dikasi toke ini untuk minjam toke ini juga liat-liat orangnya dan jumlahnyaupun terbatas. Kalau meminjam kebank atau KUR ibu gak pernah karna yang Ibu tau kalau meminjam ke bank itu banyak prosesnya.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA  
PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
SORKAM KANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
(ANALISIS BISNIS SYARIAH)

NAMA : SAWALIM  
UMUR : STM  
PENDIDIKAN : 47 TAHUN  
PEKERJAAN : PENYULUH AGAMA ISLAM

1. Assalamu alaikum Pak ?
2. Perkenalkan saya Ilham Khair Satria mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saat ini lagi menyusun skripsi sekaligus melakukan penelitian pada masyarakat desa Sorkam Kanan tentang Judul Skripsi Praktek Jual Beli Padi Di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Kanan Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah).
3. Apa Saya Bisa Mewancarai Bapak ?  
Jawaban: iya.
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktek jual beli padi yang ada di sorkam kanan ini pak ?  
Jawaban: Setau bapak praktek jual beli padi yang ada di desa Sorkam Kanan ini memang ada juga praktek jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu sebahagian petani padi terikat dengan sistem tengkulak yaitu mereka meminjam modal ketengkulak dan mereka juga harus menjual padinya ketengkulak dengan harga murah.
5. Apakah betul, di desa ini masih banyak petani yang terikat dengan sisitem tengkulak yang mana di situ terdapat praktek jual beli yang dilarang dalam agama Islam ?  
Jawaban: dalam 2 tahun terakhir ini sudah mulai berkurang bapak lihat, ya sekitar 30% lagi la menurut bapak.
6. Apakah didesa ini ada penyuluhan atau ceramah mengenai bagaimana jual beli sesuai syariat Islam pak ?  
Jawaban: ada.

7. Upaya apa saja yang dilakukan tokoh-tokoh agama untuk menghindarkan petani padi dari sistem tengkulak (zalim) ?

Jawaban: dengan menghimbau baik dari bentuk ceramah maupun waktu pengajian.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA  
 PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
 SORKAM KANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
 (ANALISIS BISNIS SYARIAH)

NAMA : ALI MANSUR MATORIDI  
 UMUR : 42 TAHUN  
 PENDIDIKAN : S1  
 PEKERJAAN : PENYULUH AGAMA ISLAM

1. Assalamu alaikum Pak ?
2. Perkenalkan saya Ilham Khair Satria mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saat ini lagi menyusun skripsi sekaligus melakukan penelitian pada masyarakat desa Sorkam Kanan tentang Judul Skripsi Praktek Jual Beli Padi Di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Kanan Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah).

3. Apa Saya Bisa Mewancarai Bapak ?

Jawaban: iya.

4. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktik jual beli padi yang ada di sorkam kanan ini pak ?

Jawaban: Setau bapak praktek jual beli padi yang ada di desa ini, itu sudah banyak memakai modal sendiri tapi ada juga memang yang meminjam modal ketengkulak sehingga mereka terikat dengan tengkulak dan harus menjual padinya kepada tengkulak dengan harga yang jauh dari harga pasar atau sekitar Rp. 5.000 - Rp. 10.000 selisih harganya dari harga pasar.

5. Apakah betul, di desa ini masih banyak petani yang terikat dengan sistem tengkulak yang mana disitu terdapat tindakan pemaksaan (zalim) ?

Jawaban: sudah mulai berkurang menurut bapak yang berurusan kepada tengkulak mungkin sekitar 25%-30% lagi, dan rata-rata tengkulak yang menerap sistem tersebut itu setau bapak bukan dari desa sorkam kanan tapi dari desa lain dan agamanya pun bukan Islam.

6. Apakah didesa ini ada penyuluhan atau ceramah mengenai bagaimana jual beli sesuai syariat Islam pak ?

Jawaban: ada

7. Upaya apa saja yang dilakukan tokoh-tokoh agama untuk menghindarkan petani padi dari sistem tengkulak (zalim) ?

Jawaban: dengan menghimbau baik dari bentuk ceramah maupun waktu pengajian.



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA  
 PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
 SORKAM KANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
 (ANALISIS BISNIS SYARIAH)

NAMA : SAWALAN SIREGAR  
 UMUR : 40 TAHUN  
 PENDIDIKAN : MADRASAH ALIYAH  
 PEKERJAAN : WIRASWASTA

1. Assalamu alaikum Pak ?
2. Perkenalkan saya Ilham Khair Satria mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saat ini lagi menyusun skripsi sekaligus melakukan penelitian pada masyarakat desa Sorkam Kanan tentang Judul Skripsi Praktek Jual Beli Padi Di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Kanan Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah).
3. Apa Saya Bisa Mewancarai Bapak ?  
 Jawaban: iya.
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktik jual beli padi yang ada di sorkam kanan ini pak ?  
 Jawaban: setau bapak pratek jual beli padi yang titerapkan disini itu memakai sistem pinjam modal ke toke-toke padi atau istilahnya Tengkulak dan merekapun harus menjual padinya ke tempat mereka meminjam modal tersebut, biasanya pun harga jualnya lebih murah dibanding harga pasar, jadi disinilah letak zalimnya menurut bapak karna ada perilaku yang tidak adil.
5. Apakah betul, di desa ini masih banyak petani yang terikat dengan sisitem tengkulak yang mana di situ terdapat praktek jual beli yang dilarang dalam agama Islam?  
 Jawaban: sudah mulai berkurang sekitar 30% lagi menurut bapak.
6. Apakah didesa ini ada penyuluhan atau ceramah mengenai bagaimana jual beli sesuai syariat Islam pak ?  
 Jawaban: ada.

7. Upaya apa saja yang dilakukan tokoh-tokoh agama untuk menghindarkan petani padi dari sistem tengkulak (zalim) ?

Jawaban: dengan menghimbau baik dari bentuk ceramah maupun waktu pengajian.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA  
 PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
 SORKAM KANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
 (ANALISIS BISNIS SYARIAH)

NAMA : PAHMIN PASARIBU  
 UMUR : 60 TAHUN  
 PENDIDIKAN : SMA  
 PEKERJAAN : PENSIUNAN PNS

1. Assalamu alaikum Pak ?
2. Perkenalkan saya Ilham Khair Satria mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saat ini lagi menyusun skripsi sekaligus melakukan penelitian pada masyarakat desa Sorkam Kanan tentang Judul Skripsi Praktek Jual Beli Padi Di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Kanan Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah).
3. Apa Saya Bisa Mewancarai Bapak ?  
 Jawaban: iya.
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktik jual beli padi yang ada di sorkam kanan ini pak ?  
 Jawaban: menurut Bapak nak, praktek jual beli padi di desa kita ini memang masih ada yang menerapkan praktek jual beli padi dengan sistem meminjam ketengkulak dan setau bapakpun tengkulak-tengkulak tersebut bukan dari desa kita ini tapai dari desa lain yang mereka bukan beraga muslim.
5. Apakah betul, di desa ini masih banyak petani yang terikat dengan sisitem tengkulak yang mana di situ terdapat praktek jual beli yang dilarang dalam agama Islam ?  
 Jawaban: sudah tidak seberapa lagi mungkin hanya sekitar 20% - 30% yang terlibat pinjaman modal ketengkulak.
6. Apakah didesa ini ada penyuluhan atau ceramah mengenai bagaimana jual beli sesuai syariat Islam pak ?  
 Jawaban: ada.

7. Upaya apa saja yang dilakukan tokoh-tokoh agama untuk menghindarkan petani padi dari sistem tengkulak (zalim) ?

Jawaban: dengan menghimbau baik dari bentuk ceramah maupun waktu pengajian.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA  
PRAKTEK JUAL BELI PADI DI DESA SORKAM KANAN KECAMATAN  
SORKAM KANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
(ANALISIS BISNIS SYARIAH)

NAMA : AIDAN  
UMUR : 52  
PENDIDIKAN : SMA  
PEKERJAAN : KEPALA DESA

1. Assalamu alaikum Pak ?
2. Perkenalkan saya Ilham Khair Satria mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang saat ini lagi menyusun skripsi sekaligus melakukan penelitian pada masyarakat desa Sorkam Kanan tentang Judul Skripsi Praktek Jual Beli Padi Di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Kanan Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisis Bisnis Syariah).
3. Apa Saya Bisa Mewancarai Bapak ?

Jawaban: iya.

4. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktik jual beli padi yang ada di sorkam kanan ini pak ?

Jawaban: menurut bapak nak, praktek jual beli padi di desa kita ini sudah mulai terhindar dari praktek-praktek riba, karna dulu dalam 2 atau 1 tahun terakhir ini sudah banyak petani padi yang memakai modal sendiri dan toke-teke padi yang ada di desa sorkam kanan ini pun sudah tidak menerapkan sistem riba lagi paling yang menerapkan ini toke-toke dari desa tetangga yang kita sebut biasanya dengan sebutan tengkulak, kalau dulu atau 2 tahun sebelumnya masih banyak petani padi yang masih meminjam ketengkulak baik waktu mau menanam padi maupun waktu padi sudah mulai berisi. Kalau di persentase mungkin 30% yang masih terikat dengan tengkulak dan 70% lagi sudah modal sendiri, tapi kalau dulu itu sekitar 60% yang terikat ketengkulak dan hanya 40% yang memakai modal sendiri.

5. Apakah di desa ini masih ada praktik jual beli padi yang terikat dengan sistem tengkulak ?

Jawaban: ada, kalau di persentasekan mungkin 30% yang masih terikat dengan tengkulak dan 70% lagi sudah modal sendiri, tapi kalau dulu itu sekitar 60% yang terikat ketengkulak dan hanya 40% yang memakai modal sendiri.

6. Apa saja yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan petani dari cengkaman tengkulak pak ?

Jawaban: Jadi upaya-upaya yang kami lakukan dari pemerintahan desa dan pemerintahan pusat yaitu kami dari desa melakukan koperasi simpan pinjam perempuan, jadi nanti koperasi inilah yang akan menjalankan simpan pinjam kepada ibu-ibu yang ada di desa Sorkam Kanan ini, trus kami juga ada BUMDES yaitu Badan Usaha Milik Desa jadi disini kami akan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang mempunyai usaha baik itu pertanian, dagang maupun yang lainnya. Akan tetapi dari berapa tahun yang kami jalani kredit ini sering macet dan tidak ada pembayaran dari yang meminjam dana tersebut, jadi karna dari itu sekarang ini kami tidak berani untuk menjalankan produk-produk itu lagi.

Sedangkan dari pemerintah pusat itu ada pinjaman berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank BRI, akan tetapi KUR ini juga sering macet, maka dari itu pihak dari Bank BRI memberi tanda merah buat desa kita ini sehingga sangat sulit untuk meminjam kesana. Pemerintah pusat juga memberlakukan yang namanya kelompok tani yang mana kelompok tani ini akan dibimbing oleh pemerintah melalui dinas pertanian dan akan di beri bantuan baik berupa pupuk gratis, pupuk bersubsidi dan alat-alat pertanian, dan program ini tetap berjalan sampai sekarang ini.

7. Apa saja yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di desa ini pak ?

Jawaban: Ya dengan KUR, BUMDES, dan simpan perempuan tadi nak.

8. Apakah ada aturan-aturan khusus yang di berikan pemerintah atau aparat desa kepada produsen padi (Pembeli padi) misalnya aturan adat gitu pak ?

Jawaban: tidak ada.

Foto Proses Wawancara Dengan Informan



Wawancara dengan Kepala Desa (Bapak Aidan) Wawancara dengan Bapak Paridal



Wawancara dengan Ibu Muspida Hutauruk Marbun

Wawancara dengan Bapak Yusra



Wawancara dengan Bapak Muklis Simanjuntak

Wawancara dengan Bapak Sawalim





Wawancara dengan Bapak Matoridi



Wawancara dengan bapak Sawalan



Wawancara dengan Bapak Pahmin Pasaribu



Photo Sawah di desa Sorkam Kanan



Photo Sawah di desa Sorkam Kanan



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**KECAMATAN SORKAM BARAT**  
**DESA SORKAM KANAN**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 01...../2018/...x...../2018..

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Menerangkan bahwa :

Nama : ILHAM KHAIR SATRIA JAMBAK  
Nim : 51143043  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam  
Instansi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 03 – 09 Oktober di Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat untuk menyusun skripsi dengan judul **Praktek Jual Beli Padi di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah (Analisi Bisnis Syari'ah)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sorkam Kanan, 09 Oktober 2018

Kepala Desa Sorkam Kanan



**ILHAM KHAIR SATRIA JAMBAK  
CURRICULUM VITAE**

Nama : Ilham Khair Satria Jambak  
Bin : Khairul  
Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 21 Juni 1997  
Alamat : Jalan Putri hijau No. 17, Kesawan, Medan Barat  
Pekerjaan : Mahasiswa  
No.HP : 085765196801  
Asal Sekolah : SMA NEGERI 2 SIBOLGA  
Tahun Masuk UIN SU : 2014  
Pembimbing Akademik : Yusrizal, SE, M.Si  
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Padi di Desa Sorkam Kanan  
Kecamatan Sorkam Barat Kaabupaten Tapanuli  
Tengah (Analisis Bisnis Syariah)  
Pembimbing Skripsi I : DR. Chuzaimah Batubara, MA  
Pembimbing Skripsi II : RahmiSyahriza, MA  
Pendidikan : Tamatan SD Negeri 153024 Pasar Sorkam.  
Tamatan Mts. Darul Arafah Raya.  
Tamatan SMA NEGERI 2 SIBOLGA.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : ILHAM KHAIR SATRIA JAMBAK
2. Nim : 51143043
3. Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 21 Juni 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Desa Pasar Sorkam Kec. Sorkam Barat  
Kab. Tapanuli Tengah

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD Negeri 153024 Pasar Sorkam. Berijazah Tahun : 2008
2. Tamatan Mts. Darul Arafah Raya. Berijazah Tahun : 2011
3. Tamatan SMA NEGERI 2 Sibolga. Berijazah tahun : 2014

### **III. RIWAYAT ORGANISASI**

1. OPPDA (Organisasi Pelajar Pesantren Darul Arafah)
2. OSIS SMA
3. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
4. IKAPDA (Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Darul Arafah)